

BAB I

PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS POKOK

LAPORAN/KELUHAN

Penanganan Laporan/Keluhan

Perjalanan awal Komisi Ombudsman Nasional selama ini tidak jauh berbeda dengan perkembangan Institusi Ombudsman di negara-negara lain. Sekalipun landasan hukum pembentukannya serta model dan kewenangannya berbeda, boleh dikatakan memiliki kesamaan dalam tugas pokoknya, yaitu menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelayanan umum oleh pejabat publik. Sudah barang tentu, memerlukan proses yang panjang untuk sampai kepada tahapan institusi yang dikenal dan memiliki kewibawaan, berdaya guna serta efektif memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Adapun tugas pokok Komisi berdasarkan Pasal 4(c) Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 adalah: *“melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum”*.

Sedangkan yang menjadi kewenangan Komisi mengacu pada Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 yaitu: *“... melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”*.

Berlandaskan kewenangan tersebut, selama hampir tiga tahun (21 Maret 2000 sd 31 Desember 2003) Komisi telah menerima sekitar 3000 laporan. Dalam tahun kerja pertama (21 Maret sd 31 Desember 2000) laporan yang diterima sebanyak 1.723 buah. Dalam tahun kerja kedua (1 Januari sd 31 Desember 2001) laporan yang diterima menurun menjadi 511 buah. Sedangkan dalam tahun kerja ketiga (1 Januari sd 31 Desember 2002) laporan yang diterima menurun lagi menjadi 396 buah.

Dalam pada itu belum pernah dilakukan penelitian khusus mengenai

mengapa berlangsung terus penurunan laporan yang disampaikan kepada Komisi. Beberapa indikator berikut kiranya dapat dipakai untuk mengetahui beberapa penyebabnya:

Kewenangan Komisi masih terbatas

Seperti sudah dilaporkan dalam Laporan Tahunan Komisi sebelumnya, lambat laun masyarakat akhirnya mengetahui apa yang menjadi misi dan mandat Komisi sesungguhnya di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan peradilan yang jujur. Ternyata kewenangan Komisi masih terbatas. Dengan kata lain masyarakat menyadari bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menggantungkan harapan penyelesaian perkaranya kepada Komisi Ombudsman. Dalam pada itu tidak dapat dipungkiri bahwa sekalipun Komisi bukan suatu institusi penyelesaian masalah, tetapi tidak jarang beberapa laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Komisi memperoleh penyelesaian yang baik. (Lihat beberapa ucapan terima kasih dalam Lampiran 2). Singkatnya, Komisi Ombudsman di Indonesia benar-benar merupakan “Institusi Pemberi Pengaruh” atau “*Magistrature of Influence*”.

Institusi Terlapor kurang responsif

Belum tercapai kesamaan pemahaman atas peran penting Institusi Ombudsman sebagai mitra instansi pemerintah dan peradilan dalam rangka pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Terlebih lagi sifat Rekomendasi Komisi yang tidak mengikat secara hukum dan tanpa sanksi dalam hal Instansi Terlapor tidak mau mematuhi. Hal ini menimbulkan keengganan di pihak Terlapor untuk memberikan tanggapan kepada surat-surat Komisi yang berisi permintaan klarifikasi maupun rekomendasi. Sekalipun dalam tahun kerja ini tanggapan Terlapor relatif agak meningkat, ternyata masih belum secepat dan sebanyak yang diharapkan. Padahal semua pelapor menginginkan penyelesaian permasalahannya secara cepat dan tuntas.

Kegiatan sosialisasi (outreach) masih harus ditingkatkan

Di banyak negara yang masih berkembang dan dalam transisi ke pemerintahan yang demokratis, Institusi Ombudsman umumnya merupakan hal yang baru. Oleh karena itu proses sosialisasi (*outreach*) peran dan kewenangan Ombudsman terus menerus dilakukan. Dalam hubungan ini,

sekalipun belum optimal, Komisi Ombudsman Nasional sudah mulai melakukan sosialisasi tentang peran, kewenangan, alasan eksistensinya.

Secara berkelanjutan Komisi terus mengantisipasi ketiga indikator di muka. Beberapa langkah yang sudah diambil antara lain memperkuat landasan hukum pembentukannya melalui Undang-Undang yang saat ini sedang dalam proses pengesahan di DPR. Sementara itu telah pula dilakukan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman dengan pihak pemerintah atau peradilan.

Tindaklanjut Laporan/Keluhan

Sekalipun jumlah laporan masyarakat secara kuantitas dalam tahun kerja ini lebih menurun lagi, penanganan laporan tetap mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar laporan/keluhan yang masuk dalam tahun kerja yang lalu baru ditanggapi oleh Terlapor dalam tahun kerja ini. Bahkan masih ada beberapa tanggapan Terlapor disampaikan kepada Komisi untuk laporan/keluhan yang diterima dalam tahun 2000. Di samping itu Komisi pun sering menerima laporan lanjutan untuk melengkapi laporan/keluhan sebelumnya.

Setelah dipilah-pilah, dapatlah dikemukakan penanganan laporan/keluhan yang sehari-hari digarap oleh Ombudsman mencakup hal-hal berikut:

Rekomendasi kepada Instansi Terlapor mengenai laporan/keluhan.

Rekomendasi kepada Instansi Terlapor dapat berupa:

- a. Permintaan penjelasan (klarifikasi) mengenai laporan/keluhan kepada instansi terkait;
- b. Permintaan untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran laporan/keluhan (Titik berat berupa penelitian dokumen atau prosedur administratif);
- c. Permintaan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan/keluhan (Titik berat berupa pemeriksaan terhadap tindakan penyimpangan oleh pejabat yang dilaporkan);
- d. Permintaan untuk mempertimbangkan permohonan Pelapor agar perkara memperoleh putusan seadil-adilnya;
- e. Permintaan untuk mengambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ditemukan baik secara juridis formal maupun asas kepatutan (*equity*).

Surat Kepada Pelapor.

Surat kepada Pelapor umumnya berisi:

- a. Pemberitahuan, bahwa apa yang dilaporkan/dikeluhkan bukan merupakan wewenang Komisi. Melalui surat tersebut disampaikan juga, penjelasan dan saran-saran mengenai tindakan dan upaya apa yang masih dapat dilakukan. Oleh Pelapor yang bersangkutan;
- b. Permintaan melengkapi laporan/keluhan yang disampaikan kepada Komisi dengan dokumen-dokumen yang relevan, misalnya *copy* salinan putusan pengadilan.

Rekomendasi Lanjutan.

Rekomendasi Lanjutan diberikan kepada Terlapor, baik atas inisiatif Komisi maupun atas dasar laporan tambahan/lanjutan dari Pelapor. Pada saat ini, batas waktu untuk memberikan rekomendasi lanjutan adalah minimal 1 (satu) bulan setelah rekomendasi pertama atau setelah Komisi menerima tanggapan Pelapor terhadap jawaban Terlapor.

Surat Pemberitahuan kepada Pelapor.

Setiap kali diterima tanggapan Terlapor tanpa tembusan kepada Pelapor, Komisi berkewajiban untuk memberitahu Pelapor apa dan bagaimana tanggapan.

Klasifikasi Laporan/Keluhan

Seperti dalam Laporan Tahunan Komisi sebelumnya, laporan/keluhan diklasifikasi berdasarkan:

Klasifikasi Pelapor: (1) perorangan; (2) Kuasa Hukum; (3) Badan Hukum; (4) Kelompok/ Organisasi/LSM; (5) Instansi Pemerintah; (6) Lain-lain.

Klasifikasi Pihak Terlapor: (1) Peradilan; (2) Kejaksaan; (3) Kepolisian; (4) BPN; (5) Pemerintah Daerah; (6) Instansi Pemerintah; (7) TNI; (8) BPPN/Perbankan; (9) Badan Usaha Swasta/Badan Hukum/Kuasa Hukum; (10) DPR/DPRD; (11) Perseorangan/Kelompok Masyarakat; (12) BUMN; (13) Lain lain.

Klasifikasi Substansi Pengaduan: (1) Pemalsuan/Persekongkolan; (2) Intervensi; (3) Penanganan berlarut/Tidak ditangani; (4) Ketidakwenangan (inkompetensi); (5) Penyalah- gunaan wewenang; (6) Keberpihakan; (7) Praktek KKN; (8) Penyimpangan prosedur; (9) Penggelapan barang bukti/ Penguasaan tanpa hak; (10) Bertindak tidak layak; (11) Melalaikan kewajiban; (12) Lain-lain.

Klasifikasi Pelaporan Per Provinsi: Pelapor hampir dari seluruh Indonesia termasuk beberapa provinsi yang baru terbentuk.

Berdasarkan klasifikasi-klasifikasi laporan di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Sejak tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2002 Komisi sudah menerima sebanyak 396 laporan. Jumlah terbesar dari keseluruhan laporan di antaranya atau 143 laporan (kurang lebih 35 persen) menyangkut semua jenis Pengadilan, kecuali Pengadilan Militer, dan semua tingkatan Pengadilan. (Lihat Diagram Klasifikasi Terlapor pada Lampiran 1).

Adapun urutan Terlapor setelah Lembaga Pengadilan adalah antara lain Kepolisian (73), , Pemerintah Daerah (46), Instansi Pemerintah (28), BPN/Agraria (27), Kejaksaan (23), BUMN (20), Badan Usaha Swasta/Badan Hukum/Kuasa Hukum (6), BPPN (6), dan TNI (4). (Lihat diagram-diagram yang bersangkutan pada Lampiran 1)

Mengenai jenis atau substansi laporan, urutan tertinggi mengenai penundaan berlarut/tidak melakukan pelayanan (83), penyimpangan prosedur/maladministrasi (63), diikuti antara lain oleh penyalahgunaan wewenang (62), imbalan uang/praktek KKN (37) dan pemalsuan serta persekongkolan (7). (Lihat diagram-diagram yang bersangkutan pada Lampiran 1).

Mengenai kuantitas dan kualitas pemrosesan surat-surat laporan, umumnya tanggapan yang masuk masih jauh dari yang diharapkan oleh Komisi. Dari 396 keluhan yang masuk, sebanyak 383 sudah diproses. Ini berarti, laju penyelesaian perkara (*clearance rate*) lebih dari 96,7 persen.

Sebagai tolok ukur penegakan hukum di Indonesia lembaga peradilan merupakan tempat terakhir penyelesaian sengketa masyarakat. Sekecil apapun penyimpangan yang dilakukan oleh aparat peradilan akan berakibat kepada rasa ketidakadilan masyarakat. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa dalam sengketa perkara di Pengadilan ada pihak yang menang dan kalah, sehingga diperlukan ketelitian yang sungguh-sungguh dalam

menangani laporan masyarakat menyangkut peradilan. Dalam hubungan ini, pernah Komisi menerima laporan dari dua belah pihak yang berperkara di Pengadilan, namun Komisi memegang teguh asas ketidakberpihakan atau “*impartiality principle*” laporan tersebut dapat ditangani dengan baik.

Dalam pada itu permasalahan yang sering berulang disampaikan oleh pelapor adalah masalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tidak dapat dieksekusi. Dalam praktek sering ditemukan, bahwa sampai bertahun-tahun eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan. Padahal menurut ketentuan perundang-undangan, putusan semacam itu harus dieksekusi sekalipun ada perlawanan atau bantahan dari Termohon Eksekusi. Hal mana merupakan dorongan bagi Komisi untuk membuat rekomendasi yang cermat dan tepat untuk masalah tersebut sehingga kepastian hukum dapat dirasakan.

Investigasi

Investigasi dalam konteks Ombudsman, merupakan proses penyelidikan terhadap apakah laporan/keluhan atau informasi yang memang menjadi kewenangannya dapat menemukan bukti-bukti, bahwa pihak Terlapor terbukti telah melakukan atau tidak melakukan tindakan sebagaimana dilaporkan/dikeluhkan atau sebagaimana disebarluaskan oleh sumber informasi. Hasil investigasi tersebut menjadi dasar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman.

Adapun investigasi yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional dalam salah satu cara berikut atau gabungan cara-cara berikut:

Investigasi Dokumen Laporan/Keluhan

Sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Tahunan Komisi sebelumnya, penurunan jumlah laporan/keluhan yang diterima Komisi tersebut merupakan kesempatan yang baik bagi Komisi, oleh karena Para *Investigator* (Asisten Ombudsman) memperoleh peluang yang lebih leluasa untuk meningkatkan mutu pemrosesan perkara, terutama di dalam memberikan rekomendasi yang lebih baik dan lebih tepat. Penelitian secara mendalam terhadap setiap laporan keluhan tersebut merupakan tindakan investigasi namun sebatas investigasi dokumen laporan, bukan investigasi di lapangan.

Investigasi di lapangan

Investigasi di lapangan (*in situ investigation*) sangat penting untuk mengetahui secara lebih dalam, jelas dan obyektif atas perkara yang dilaporkan. Dengan mendatangi tempat kejadian perkara, seorang *Investigator* dapat melakukan tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan perkara atau pihak lain yang mengerti dan ahli dalam persoalan yang dilaporkan. Dalam tahun kerja ini investigasi di lapangan berdasarkan laporan masyarakat baru dilakukan 1 (satu) kali, yaitu kasus peledakan tabung gas pada mobil yang memakai bahan bakar gas dengan Pertamina sebagai Instansi Terlapor. Sampai sekarang kasus ini masih dalam penanganan Kepolisian RI. Terutama dalam hal yang dilaporkan/dikeluhkan menyangkut masalah yang penting, tidak cukup hanya dilakukan investigasi dari belakang meja saja. Akan tetapi karena Anggaran yang belum memadai, juga jumlah investigator yang terbatas, serta landasan hukum yang masih lemah, Komisi belum dapat melakukan investigasi di lapangan secara luas.

Investigasi Atas Inisiatif Sendiri

Selain investigasi berdasarkan laporan/keluhan, Komisi boleh melakukan investigasi atas inisiatif sendiri (Lihat Pasal 9 (e) Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 2000 yaitu "*Melakukan tindakan-tindakan lain guna mengungkap terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara*"). Investigasi atas inisiatif sendiri didasarkan adanya informasi perihal suatu ketidakberesan yang menjadi *issue* besar dan berskala nasional. Sumber informasi bukan berasal dari pihak Pelapor, melainkan dari misalnya media cetak, maupun elektronik. Dalam tahun kerja ini, Komisi telah melakukan investigasi atas inisiatif sendiri, mengenai pelayanan umum di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Sam Ratulangi di Manado, dan Bandara Hang Nadim di Batam. Investigasi ini difokuskan pada pelaksanaan pelayanan umum menyangkut sarana transportasi di Bandara, pelayanan penumpang keberangkatan dan kedatangan, pelayanan Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina. Hasil investigasi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola Bandara untuk peningkatan pelayanan umum di Bandara-bandara tersebut di atas dan semua bandara di Indonesia pada umumnya. Pemilihan Bandara sebagai tempat investigasi karena sebagai pintu gerbang lalu lintas orang dan dapat menjadi tolok ukur pelayanan umum di sebuah negara.

SOSIALISASI

Seperti sudah disinggung di muka, mulai tahun kerja ketiga sosialisasi untuk lebih menyebarkan pemahaman atas peran, wewenang, serta tugas pokok Komisi Ombudsman sudah lebih ditingkatkan dari yang sudah-sudah. Adapun kegiatan sosialisasi (*outreach*) ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyebaran informasi untuk masyarakat umum, terutama pada masyarakat menengah ke bawah agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap proses menuju *good governance*;
- b. Penyebaran informasi tentang maksud dan tujuan pembentukan Komisi, serta apa peran dan kewenangannya;
- c. Penyebaran informasi tentang bagaimana cara dan persyaratan mengajukan laporan/keluhan kepada Komisi;
- d. Lain-lain informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat mengenai Komisi dan kasus-kasus yang kiranya perlu untuk diketahui masyarakat umum (baik kasus yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi berwenang maupun yang dalam proses).

Adapun bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi yang dimaksud berupa:

- a. Lokakarya, Seminar, dan Pelatihan tentang Institusi Ombudsman;
- b. *Talk show* di radio-radio dan televisi serta melalui tulisan-tulisan di media cetak;
- c. Menerbitkan beberapa buku tentang Ombudsman Nasional maupun Internasional;
- d. Mempublikasikan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, brosur, *leaflet*, dan selebaran;
- e. Penerbitan *tabloid* bernama *SUARA OMBUDSMAN*;
- f. Pemberdayaan situs Ombudsman.

Adapun *talk show* melalui TVRI, yang diberi judul “Dialog Ombudsman”, dilaksanakan setiap dua minggu sekali, masing-masing dengan durasi 1 (satu) jam. Dalam setiap acara tersebut, Komisi menampilkan 3 nara sumber yang terdiri dari salah seorang Ketua Ombudsman atau Wakil Ketua Ombudsman atau salah seorang Anggota Ombudsman didampingi seorang pejabat suatu Instansi Publik, dan seorang Wakil Masyarakat. Siaran tersebut merupakan siaran interaktif di mana pihak penonton dapat bertanya langsung melalui telepon kepada para nara sumber. Sampai akhir tahun kerja ini telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali tayangan.

RUU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah melalui proses pembahasan di Badan Legislasi DPR RI akhirnya Konsep Rancangan Undang-Undang Ombudsman disahkan menjadi RUU Ombudsman. Pada awalnya Konsep RUU ini disiapkan oleh Komisi Ombudsman Nasional. DPR RI menjadikan Konsep ini sebagai inisiatif untuk diajukan sebagai RUU. Dalam waktu dekat RUU ini akan melalui proses pembahasan di DPR RI.

Menurut penjelasan para pengusul, RUU Ombudsman ini diberi nama “RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia” dan terdiri dari 16 Bab dan 49 Pasal yang antara lain mengatur hal-hal berikut:

Ketentuan Umum

Bab ini memuat beberapa definisi otentik antara lain mengenai Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Nasional, Ombudsman Daerah, Lembaga Negara, Lembaga Daerah, Tindakan Maladministrasi, Ketidakadilan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Laporan, Pelapor, serta Terlapor.

Asas, Sifat, dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia

Asas yang dianut adalah kebenaran, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, dan transparansi. Adapun *sifat* Ombudsman Republik Indonesia adalah mandiri bebas dari campur tangan pihak lain, sedangkan *tujuan* Ombudsman Republik Indonesia antara lain adalah mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang.

Kewajiban Penyelenggara Negara

Bab ini memuat standar prosedur pelayanan umum kepada masyarakat serta sistem penerimaan dan penanganan laporan internal dari masyarakat yang harus dimiliki oleh penyelenggara negara, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

Tempat Kedudukan

Tempat kedudukan Ombudsman Nasional adalah di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Apabila dipandang perlu dapat didirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di Ibukota Provinsi dan Ombudsman Daerah di Kabupaten atau Kota.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Bab ini memuat *fungsi* Ombudsman Nasional yaitu mengawasi penyelenggaraan tugas penyelenggara negara untuk melindungi serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, tertib, damai, dan sejahtera. *Tugas* Ombudsman Nasional antara lain melayani, menerima, dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan maladministrasi. Adapun *kewenangan* Ombudsman Nasional antara lain dalam hal meminta keterangan, memeriksa putusan, dan meminta klarifikasi, membuat rekomendasi berkaitan dengan laporan masyarakat serta demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan dan kesimpulan kepada masyarakat. Selain menindaklanjuti laporan mengenai masalah maladministrasi, Ombudsman Nasional berwenang juga mewakili masyarakat apabila ada permohonan uji materiil (*judicial review*) sebuah Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

Susunan dan Keanggotaan Ombudsman Nasional

Bab ini mengatur Susunan Ombudsman Nasional yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota; syarat-syarat keanggotaan, pemilihan, dan pengangkatan/pemberhentian; serta sumpah bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman.

Laporan

Bab ini memuat tentang pihak yang berhak menyampaikan laporan serta kriteria laporan yang harus dipenuhi oleh Pelapor.

Mekanisme dan Tatakerja Ombudsman Nasional

Bab ini mengatur mekanisme dan tatakerja Ombudsman Nasional yang berkaitan dengan kriteria laporan yang dapat ditindaklanjuti, ditolak, atau dihentikan. Di samping itu diatur pula tentang tatacara pemanggilan pihak-pihak yang terkait seperti Terlapor, saksi, ahli, dan penerjemah.

Kemandirian Ombudsman Nasional

Demi kemandirian serta objektivitas Ombudsman Nasional. Ombudsman dan Asisten Ombudsman dilarang meneliti, memeriksa maupun mempertimbangkan suatu laporan yang mengandung konflik kepentingan. Sedangkan *sanksi administrasi* bagi yang melanggar larangan tersebut adalah pemberhentian dari jabatan.

Laporan Berkala dan Tahunan

Dalam ketentuan-ketentuan ini dimuat kewajiban Ombudsman Nasional untuk menyampaikan Laporan Tahunan kepada DPR untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Ombudsman Nasional kepada masyarakat. Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan tahunan diatur secara rinci dalam bab ini, antara lain Instansi Terlapor yang tidak mematuhi Rekomendasi Ombudsman. Sewaktu-waktu Ombudsman Nasional pun boleh menyampaikan Laporan Khusus kepada DPR.

Hal-hal Lain

Pengaturan tentang *Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional Di Daerah*, di mana Perwakilan tersebut, dalam hal dipandang perlu, dapat didirikan di satu atau beberapa provinsi dan merupakan “cabang” Ombudsman Nasional.

Pengaturan tentang *Ombudsman Daerah*, di mana institusi daerah tersebut, dalam hal dipandang perlu dalam rangka otonomi daerah, DPRD dapat membentuk Ombudsman Daerah di tingkat provinsi, kabupaten atau kota dengan tatacara pengangkatan para Anggotanya (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) diatur dengan Peraturan Daerah setempat, sedangkan anggarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Demikian juga diatur *Hubungan Ombudsman Nasional dengan Ombudsman Daerah* dan ketentuan bahwa asas-asas yang dianut, sifat, tugas dan kewenangannya *mutatis mutandis* sama dengan yang dimiliki oleh Ombudsman Nasional.

Lebih lanjut dirumuskan beberapa *Ketentuan Pidana* antara lain bagi siapa yang menggunakan nama “Ombudsman” di luar ketentuan Undang-Undang Ombudsman RI.

Ketentuan Peralihan

Ditentukan, bahwa sampai keanggotaan Ombudsman Nasional yang baru ditetapkan berdasarkan UU Ombudsman RI, maka Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Di samping itu semua permasalahan yang sedang ditangani Komisi dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan UU Ombudsman RI. Sementara itu dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU Ombudsman RI

berlaku, susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta ketentuan prosedur Ombudsman Nasional harus sudah disesuaikan dengan undang-undang tersebut.

PELATIHAN

Komisi Ombudsman Nasional telah menyelenggarakan serangkaian pelatihan untuk meningkatkan kemampuan (*skill*) Sumber Daya Manusia yang ada di Komisi Ombudsman. Diharapkan pada akhirnya semua kegiatan pelatihan dapat memperkuat perkembangan (*capacity building*) Komisi.

Kerja sama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia*

Pelatihan-pelatihan dalam rangka kerja sama dengan *Partnership for Government Reform in Indonesia (Partnership)* adalah:

Pelatihan Substansi Hukum (substantive law) bertempat di Kantor Komisi, diikuti oleh Staf dan Asisten Ombudsman dengan tenaga pengajar dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, yaitu Sdr. Tristam P. Moelyono, SH, LL.M, MH;

Pelatihan Bahasa Inggris bagi ahli hukum (Legal English) diikuti oleh Staf dan Asisten Ombudsman oleh tenaga pengajar yang sama;

Pelatihan di luar Kantor

Dari bulan Juli sd Oktober 2002, Moody D. Ritonga, BSc mengikuti Pelatihan TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) di Lembaga Bahasa Inggris ILP (*International Language Program*). Sedangkan dari bulan Februari sampai dengan April 2002, Dominikus D. Fernandes, SH dan Budhi Masthuri, SH mengikuti Pelatihan kemampuan berbahasa Inggris (*General English*).

Pelatihan Jarak Jauh

Beberapa staf Komisi mengikuti pendidikan jarak jauh dari Lembaga Manajemen PPM. Siska Widyawati, SKom dan Wahana Sihite, ST sedang mengikuti Pelatihan Perencanaan dan Pengendalian dan Administrasi Perkantoran. Sementara itu dari lembaga yang sama, Awidya Mahadewi, SS sedang mengikuti Pelatihan Sekretaris dan Herru Kriswahyu, SSos sedang mengikuti Pelatihan Prosedur Keuangan.

Kerja sama dengan Pemerintah Australia

Pelatihan investigasi di Jakarta

Sebagai kelanjutan dari peninjauan pelatihan tahun lalu oleh Mr. John Taylor, *Senior Assistant Ombudsman* pada *Commonwealth Ombudsman Office* di Canberra, Australia, Komisi Ombudsman menyelenggarakan Pelatihan Investigasi di Jakarta dalam dua tahap. Tahap pertama bertempat di Hotel Ambhara (6 sd 10 Mei 2002), pelatihan diikuti oleh Anggota Ombudsman dan Asisten Ombudsman bersama pihak luar antara lain pejabat dari Kepolisian, Kejaksaan, Ditjen Pajak, dan LSM. Tahap kedua bertempat di Kantor Komisi Ombudsman (13 sd 31 Mei 2002), pelatihan lanjutan diikuti khusus oleh Ombudsman dan Asisten Ombudsman. Tenaga Pengajar yang ditunjuk adalah Mr. Murray Allen, Mantan Ombudsman Daerah (Negara Bagian) Australia Barat di Perth.

Pelatihan di Australia

Dalam bulan November 2002, Budhi Masthuri, SH Asisten Ombudsman, Wahana Sihite, ST, Staf Penerima Laporan (*Intake Officer*), Rizky Prasetya, Skom, Staf EDP (*Electronic Data Processing Officer*) mengikuti pelatihan singkat (*short course*) di Australian National University (ANU) di Canberra dan dengan diakhiri pemagangan (*internship program*) pada Kantor *Commonwealth Ombudsman* di kota yang sama.

Pelatihan dengan sponsor Pihak Lainnya

Pelatihan di Negeri Belanda

Dari Januari sd Mei 2002, dua orang Asisten Ombudsman, Elisa Luhulima, SH, LL.M dan Winarso, SH mengikuti pelatihan *Administrative Law in Comparative Perspective* pada Universitas Utrecht, di Utrecht, Negeri Belanda. Dukungan Dana untuk pelatihan tersebut didukung oleh *Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic)*, Pemerintah Belanda.

Pelatihan di Thailand

Dari tanggal 22 April sd 3 Mei 2002, Dominikus D. Fernandes, SH, Asisten Ombudsman, mengikuti pelatihan Hak Azasi Manusia di Universitas Mahidol, Thailand. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh *Raoul Wallenberg Institute*, Swedia dengan dukungan dana dari *Sweden International Development Agency (SIDA)*.

BAB II

PROGRAM-PROGRAM KHUSUS

BAB II

PROGRAM-PROGRAM KHUSUS

LOKAKARYA

Salah satu prioritas program kegiatan Komisi Ombudsman Nasional untuk tahun kerja ini adalah kegiatan Lokakarya Pembentukan Ombudsman Daerah. Kegiatan bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia (Partnership)*. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah tentang tugas dan wewenang Ombudsman, maka rencana pembentukan Ombudsman Daerah, diharapkan dapat memperoleh dukungan.

Melihat ruang lingkup tugas wewenang serta luas wilayah negara RI, juga dengan telah membandingkan keberadaan Ombudsman di berbagai negara, Ombudsman telah menjadi kebutuhan. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Ombudsman Daerah akan sangat membantu mendorong terciptanya asas-asas pemerintahan yang baik di daerah.

Masyarakat dan pemerintah serta seluruh komponen di daerah sudah saatnya memikirkan dan mengagendakan keberadaan Ombudsman di daerah masing-masing. Salah satu ciri Ombudsman adalah independen dan mandiri; sehingga inisiatif daerah merupakan *sine qua non* untuk mendirikan Ombudsman Daerah. Ombudsman Nasional hanya sebagai pendorong dan menjadi fasilitator. Keberadaan Ombudsman Daerah nantinya terlepas dari Ombudsman Nasional, namun dalam pelaksanaan tugas dapat melakukan koordinasi serta kerja sama dengan Ombudsman Nasional.

Tujuan Lokakarya

Sebagai Institusi Publik yang mandiri dan relatif baru, belum dikenal luas di masyarakat maka sosialisasi tentang keberadaan Ombudsman sangat diperlukan. Ciri utama negara demokrasi modern adalah adanya mekanisme kontrol yang mampu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas penyelenggara negara agar memberi pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat. Ombudsman merupakan salah satu institusi yang berfungsi serta memiliki kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan tugas penyelenggara negara. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang asal-

usul Ombudsman dan perkembangannya di berbagai negara di dunia, manfaat serta rencana keberadaannya di setiap daerah. Apabila terdapat kesepahaman dan persamaan pandangan tentang pentingnya Ombudsman maka keberadaan Ombudsman di daerah nantinya menjadi kondusif.

Sasaran atau target Lokakarya

Sasaran Lokakarya meliputi 4 (empat) hal pokok yaitu: (1) Dikenal luas dan dipercaya masyarakat; (2) Meningkatkan Kinerja Ombudsman Nasional; (3) Disahkannya Undang-Undang Ombudsman Nasional; dan (4) Terbentuknya Ombudsman Daerah.

Tahapan Kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan

Sesuai program bersama dengan *Partnership*, kegiatan Lokakarya dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia yaitu : Denpasar, Padang, Surakarta, Banjarmasin dan Kupang. Pelaksanaan Lokakarya dilakukan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri setempat dengan Pemerintah Daerah setempat, serta menggunakan jasa *event organizer* profesional. Jumlah serta setiap lokakarya maksimal 100 orang. Waktu pelaksanaan adalah bulan Januari sampai dengan Desember 2002 dan sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan ini adalah Komisi Ombudsman.

Lokakarya di Denpasar, Bali

Dengan tema: “Ombudsman Daerah Meningkatkan Pemahaman Asas Pemerintahan Yang Baik Serta Efektifitas Penerapan Otonomi Daerah”, pada tanggal 21-22 Februari 2002, lokakarya berlangsung di Hotel Sahid, Kuta, Bali. Peserta yang hadir berjumlah 72 orang dari seluruh Indonesia, antara lain terdiri dari:

Wakil Pemerintah Daerah beberapa Provinsi di Indonesia;
Wakil Beberapa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Indonesia;
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
Wakil LSM di Indonesia;
Wakil Pelapor/Masyarakat yang pernah melaporkan perkaranya ke Komisi Ombudsman; serta;
Beberapa Media Massa Nasional dan Lokal.

Nara Sumber Lokakarya:

Lokakarya ini bersifat nasional, bahkan salah seorang pembicaranya yang juga menjadi nara sumber lokakarya adalah Mr. Dean M. Gottehrer, pakar Ombudsman dunia dari Amerika Serikat. Nara sumber Lokakarya lainnya adalah: H. Zein Bajebur, SH, Ketua Badan Legislasi DPR RI; Dr. Laica Marzuki, SH, Hakim Agung; Prof. A. Masyhur Effendy, SH, MS, Pakar Hukum Administrasi negara; dan Komisi Ombudsman Nasional.

Hasil lokakarya:

- Pemahaman tentang Institusi Ombudsman;
- Kesepakatan perlunya pembentukan Ombudsman Daerah yang mandiri.
- Kerjasama secara fungsional antara Ombudsman Daerah dengan Ombudsman Nasional;
- Terbentuknya forum komunikasi pembentukan Ombudsman Daerah;
- Pelbagai komentar dan masukan untuk perbaikan Konsep RUU Ombudsman.

Lokakarya di Padang, Sumatera Barat

Dengan tema: “Ombudsman Daerah Mendorong Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”, dan bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas Padang, pada tanggal 9 April 2002 lokakarya berlangsung di Hotel Bumi Minang, Padang. Peserta yang hadir berjumlah 108 orang berasal dari Sumatera Barat, antara lain terdiri dari:

- Wakil Pemerintah Daerah termasuk DPRD;
- Wakil Perguruan Tinggi Se-Sumatra Barat;
- Wakil LSM;
- Tokoh masyarakat;
- Unsur Peradilan;
- Wakil Pelapor/Masyarakat yang pernah melaporkan perkaranya ke Komisi Ombudsman;

Nara Sumber Lokakarya:

Lokakarya ini bersifat daerah, sekalipun beberapa orang pembicara dan juga nara sumbernya adalah pakar bertaraf nasional, yaitu Satya Arinanto, SH, MH, Pakar Hukum Tata Negara; dan dari Komisi Ombudsman

Nasional; Sedangkan pembicara dari Sumatra Barat adalah Firman Hasan, SH, LLM, Direktur Pusat Kajian Hukum Universitas Andalas, Padang dan Gamawan Fauzi, SH, Bupati Solok.

Hasil lokakarya:

- Pemahaman tentang Institusi Ombudsman;
- Kesepakatan perlunya pembentukan Ombudsman Daerah yang mandiri.
- Keinginan kuat akan terwujudnya *clean governance* dan *good governance* di daerah;
- Terbentuknya forum komunikasi pembentukan Ombudsman Daerah di Sumatra Barat;
- Pelbagai komentar dan masukan untuk perbaikan Konsep RUU Ombudsman.

Lokakarya di Surakarta, Jawa Tengah.

Dengan tema: “Pembentukan Komisi Ombudsman Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta” dan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 4 Juni 2002 lokakarya berlangsung di Hotel Novotel, Surakarta. Peserta yang hadir berjumlah 103 orang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, antara lain terdiri dari:

Wakil Pemerintah Daerah termasuk DPRD;

Wakil Instansi lain yang berminat;

Wakil Perguruan;

Wakil LSM;

Tokoh Masyarakat;

Unsur Peradilan;

Wakil Pelapor/Masyarakat yang pernah melaporkan perkaranya ke Komisi Ombudsman;

Nara Sumber Lokakarya:

Lokakarya yang bersifat daerah ini menampilkan Nara Suber dari kedua Daerah Provinsi, yaitu: H. Mardiyanto, Gubernur Jawa Tengah; Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY Yogyakarta; Drs. Munawar, Asisten I Bupati Sukoharjo; Handoyo Leksono, SH, Fakultas Hukum UNS Surakarta; dan Jawade Hafidz, SH, Pengurus LSM, Semarang. Turut menjadi nara sumber adalah Komisi Ombudsman.

Hasil lokakarya:

- Pemahaman tentang Institusi Ombudsman;
- Kesepakatan perlunya pembentukan Ombudsman Daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta;
- Keinginan kuat akan terwujudnya *clean governance* dan *good governance* di daerah;
- Harapan agar segera DPR RI mengundang UU Ombudsman RI;
- Agar pembiayaan Ombudsman Daerah serta rekrutmennya harus jelas pengaturannya;
- Pelbagai komentar dan masukan untuk perbaikan Konsep RUU Ombudsman antara lain diatur kewajiban setiap Penegak Hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.

Lokakarya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Dengan tema: “Pembentukan Ombudsman Daerah Kalimantan Selatan” dan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 24 Juli 2002 lokakarya berlangsung di Hotel Arum, Banjarmasin. Peserta yang hadir berjumlah 66 orang berasal dari Kalimantan Selatan, antara lain terdiri dari:

Wakil Pemerintah Daerah termasuk DPRD;

Wakil Instansi lain yang berminat;

Wakil Perguruan Tinggi Se-Kalimantan Selatan;

Wakil LSM;

Tokoh Masyarakat;

Unsur Peradilan;

Wakil Pelapor/Masyarakat yang pernah melaporkan perkaranya ke Komisi Ombudsman;

Nara Sumber Lokakarya:

Lokakarya ini bersifat daerah dan menampilkan Nara Sumber dari Daerah Kalimantan Selatan, yaitu: Drs. Darius A. Hadariah, MPA, Pakar Administrasi Negara dari Pemda Kalimantan Selatan; H. Abdurrahman, SH, MH, dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin; Muhammad Efendi, SH, MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Turut menjadi nara sumber adalah Komisi Ombudsman.

Hasil lokakarya:

- Pemahaman tentang Institusi Ombudsman;
- Kesepakatan perlunya pembentukan Ombudsman Daerah Kalimantan Selatan;
- Sebagai persiapan, Pihak Universitas Lambung Mangkurat akan terus berkonsultasi dengan Pemda Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelum Ombudsman Daerah terbentuk, jika dipandang perlu, agar Ombudsman Nasional membentuk Perwakilan Ombudsman di Daerah;
- Pelbagai komentar dan masukan untuk perbaikan Konsep RUU Ombudsman antara lain Anggaran Ombudsman Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan keanggotaan Ombudsman dipilih oleh DPRD dan diangkat dengan Surat Keputusan oleh Gubernur.

Lokakarya di Kupang, Nusa Tenggara Timur

Dengan tema: “Pembentukan Ombudsman Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur” dan bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah NTT, pada tanggal 12 Nopember 2002, lokakarya berlangsung di Hotel Crystal, Kupang, NTT. Peserta yang hadir berjumlah 66 orang berasal dari NTT, antara lain terdiri dari:

Wakil Pemerintah Daerah I dan II NTT termasuk Badan Pengawas Daerah dan BPKP di daerah serta DPRD-DPRD-nya;

Wakil Institusi Lain atau perorangan yang berminat;

Wakil Pemerintah Daerah beberapa Provinsi di Indonesia;

Kalangan Perguruan Tinggi Se-Nusa Tenggara Timur;

Wakil LSM;

Tokoh Masyarakat/Rohaniawan;

Unsur Peradilan;

Nara Sumber Lokakarya terdiri dari :

Lokakarya yang bersifat daerah ini menampilkan nara sumber dari Daerah NTT, antara lain: Boro Tokan, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT; Mgr. Petrus Turang, Pr, Uskup Agung Kupang, dan Felix Fernandez, SH, CN, Bupati Flores Timur. Turut menjadi nara sumber adalah Komisi Ombudsman.

Hasil Lokakarya adalah:

Pemahaman yang lebih baik tentang Institusi Ombudsman (sarana sosialisasi);

Perlunya pembentukan Ombudsman Daerah namun terlebih dahulu dilakukan sosialisasi pengenalan tentang Institusi Ombudsman;

Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi akan mempersiapkan Perda tentang Ombudsman;

Harapan agar DPR RI segera mensahkan RUU Ombudsman bersama-sama dengan Pemerintah.

PELATIHAN OMBUDSMAN DAERAH

Selama tahun kerja ini Komisi Ombudsman telah melaksanakan serangkaian Pelatihan tentang Ombudsman Daerah di beberapa Provinsi. Pelatihan tersebut memiliki nilai yang sangat strategis karena diselenggarakan dalam rangka menyongsong dan mengantisipasi kondisi objektif setelah Undang-undang Ombudsman RI disetujui DPR dan disahkan Pemerintah.

RUU Ombudsman RI nantinya memberikan peluang pembentukan Ombudsman di Daerah. Oleh karena itu, Komisi Ombudsman perlu melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dan sekaligus mempersiapkan pendukung yang memiliki kemampuan untuk itu. Salah satu kegiatan sosialisasi tersebut adalah dengan memberikan pelatihan pendahuluan tentang Ombudsman untuk masyarakat di Daerah dalam bentuk “Pelatihan Bagi Para Pelatih” atau *Training of Trainers (TOT)*.

Tujuan Pelatihan

Berdasarkan pertimbangan di muka, Komisi Ombudsman merencanakan pelatihan untuk masyarakat di beberapa Daerah, sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang peran dan tugas wewenang Ombudsman Daerah dan dalam rangka mengantisipasi dan mengawasi pelaksanaan UU Otonomi Daerah, sehingga pada akhirnya mereka itu memahami pula visi, misi serta filosofi tentang Ombudsman. Adapun Daerah-daerah penyelenggaraan pelatihan dipilih berdasarkan respon dari tiap Daerah berkenaan dengan keberadaan Komisi Ombudsman selama ini. Dari pengamatan melalui tolok ukur demikian itu, dapat diketahui daerah mana saja yang cukup responsif, seperti antara lain Denpasar, Padang, Pontianak, dan Surakarta.

Kegiatan Pelatihan

Institusi Ombudsman di Indonesia masih merupakan hal baru, oleh karena itu maka Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan sekaligus pengalaman tentang Ombudsman masih sangat terbatas. Oleh karena itu, seperti disinggung di muka, “Pelatihan Bagi Para Pelatih” atau *TOT* tentang Institusi Ombudsman perlu segera diselenggarakan di Jakarta. Pada saatnya nanti para lulusan *TOT* akan mampu melakukan transformasi pengetahuan dan keterampilan tentang Ombudsman kepada masyarakat di Daerah. Bagaimanapun, dengan dibekali pemahaman tentang metodologi pelatihan dan pemahaman tentang apa dan bagaimana Ombudsman bekerja sehari-hari, mereka itu diharapkan dapat melakukan sosialisasi sekaligus membuat masyarakat setempat lebih kondusif atas perlunya dan manfaat Ombudsman Daerah bagi mereka. Berikut adalah kegiatan *TOT* di Jakarta dan kegiatan Pelatihan di Denpasar, Padang, Surakarta dan Pontianak tentang Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah.

Training Of Trainers (TOT) di Jakarta

Di Jakarta *TOT* tentang Ombudsman diselenggarakan selama tiga hari (5-7 Februari 2002) diikuti oleh para peserta yang berasal dari pelbagai Instansi Pemerintah dan LSM, yaitu dari Komnas HAM, ICW, Irjen Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung, KPKPN, Komnas Perempuan, Advokasi dan Pengaduan YLKI, KHN, Advokasi GOWA, Irjen Polri dan Ombudsman Harian *Kompas*.

Pelatih dan Pembicara

Materi pelatihan sebagian besar diberikan oleh Anggota Komisi Ombudsman dan beberapa Asisten dan Staf Ombudsman. Sedangkan uraian yang agak mendalam tentang Hukum Administrasi dipercayakan kepada Dr. Kurniatmanto, SH, MS, Lektor Kepala dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Bandung.

Hasil Pelatihan

Sejumlah masukan dari peserta pelatihan guna meningkatkan efektifitas pelatihan selanjutnya dan guna peningkatan kinerja internal Komisi Ombudsman.

Keharusan menyusun *Draft* Modul Pelatihan Ombudsman Daerah yang berisi uraian antara lain tentang metodologi, substansi, bahan bacaan dan rentang waktu pelatihan.

Usul penyelenggaraan lokakarya kecil untuk mengevaluasi pelatihan dan memperbaiki *draft* modul pelatihan yang dimaksud.

Hal-hal lain

Ada hal yang menarik, yaitu tentang keikutsertaan seorang wartawan *Hukum Online.Com*, yang tadinya ditugaskan hanya untuk meliput acara pembukaan TOT. Selang beberapa hari, ternyata liputan tentang Ombudsman menjadi *headline* di *Hukum Online.Com*. Turut juga melakukan peliputan Pembukaan Pelatihan, beberapa wartawan lain, dari *Harian Kompas*, *Media Indonesia* dan *Koran Tempo*.

Pelatihan Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah di Denpasar, Bali

Komisi Ombudsman menyelenggarakan Pelatihan Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah di Denpasar, Bali selama dua hari (25-26 Februari 2002) dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai *co-event organiser* pelatihan, dan Prof. Gede Atmaja, Dekan Fakultas Hukum, sebagai *contact person* pelatihan. Sedangkan Peserta pelatihan berasal dari pelbagai sektor publik dan profesi wilayah sosial di Bali. Secara konkrit, terdapat di antara mereka antara lain unsur Kejaksaan, Pengadilan, Pemda Provinsi dan Kabupaten di Bali, Pengacara, Kalangan Akademisi, LSM, dan Tokoh perwakilan masing-masing agama. Adapun pemaparan materi pelatihan sebagian besar diberikan oleh Anggota Komisi, Asisten dan Staf Ombudsman.

Hasil Pelatihan

Pada akhir acara, para peserta sepakat untuk membentuk forum yang akan mewadahi alumni peserta pelatihan dengan rencana untuk mengadakan beberapa pertemuan lebih lanjut guna membahas persiapan pembentukan Ombudsman Daerah di Bali. Para peserta juga menyampaikan informasi tentang salah satu Rencana Peraturan Daerah yang saat ini sedang disusun oleh DPRD Provinsi Bali yang menyinggung tentang Ombudsman daerah di Bali.

Hal-hal lain

Dalam mengikuti pelatihan, umumnya para peserta penuh antusias. Hal tersebut merupakan pertanda, bahwa ada kekhawatiran di sementara kalangan masyarakat daerah terhadap proses mewujudkan otonomi pemerintahan di Daerah. Dalam pada itu tercapai kesimpulan pula, bahwa Komisi Ombudsman perlu menjalin komunikasi secara terus menerus

dengan para alumni, penyelenggara pelatihan, dan tokoh pemerintahan maupun tokoh masyarakat di Bali. Di samping itu, Komisi Ombudsman harus mendorong dan memberi fasilitas dalam hal dilakukan pertemuan-pertemuan alumni, sehingga wacana tentang urgensi pembentukan Ombudsman Daerah terus hidup dan akhirnya menjadi kenyataan.

Pelatihan Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah di Padang

Selama dua hari (10-11 April 2002), Komisi Ombudsman Nasional menyelenggarakan pelatihan persiapan pembentukan Ombudsman Daerah di Padang. Pelatihan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Segmen peserta yang diundang terdiri dari tokoh-tokoh yang diharapkan kelak berpeluang menjadi calon Ombudsman Daerah atau sedikitnya mereka yang nantinya mampu mempromosikan pembentukan Ombudsman di Daerah. Konkritnya, Pelatihan yang berjumlah 33 orang (melebihi target 30 peserta) berasal dari lingkungan beragam seperti misalnya, kalangan Akademisi, Mantan Birokrat, Pengusaha, LSM, Aktifis Perempuan, Pejabat Publik, dan Tokoh Masyarakat. dan sebagainya. Sekalipun waktu sangat terbatas, keragaman peserta menjadikan diskusi-diskusi menjadi sangat dinamis dan hidup terutama sewaktu membahas kasus-kasus yang nama-namanya sudah disamakan.

Pelatih dan Pembicara

Pemaparan materi pelatihan sebagian besar diberikan oleh Anggota Komisi, Asisten dan Staf Ombudsman. Di samping itu, turut dilibatkan dua orang pembicara lokal, yaitu Wakil Kepala Dinas (dahulu Kanwil) Depnaker Sumbar dan Sedtit Serse Tindak Pidana Korupsi Polda Sumbar.

Hasil Pelatihan

Pelatihan ini telah menghasilkan suatu kesepakatan para peserta untuk membentuk semacam kelompok kerja (Tim Kecil) yang mengagendakan pembahasan-pembahasan lebih lanjut guna mempersiapkan pembentukan Ombudsman Daerah di Padang mempersiapkan semacam MoU dengan Komisi Ombudsman agar dapat memfasilitasi proses pembentukan tersebut. Dengan kata lain, tujuan pelatihan dapat tercapai. Oleh karena itu antusiasme sedemikian itu harus terus dihidupkan dan Komisi Ombudsman harus memberikan bimbingan serta terus memantau kelompok kerja ini agar dapat mensosialisasikan hasilnya kepada para pengambil kebijakan di Daerah Padang secara efektif dan mencapai sasaran.

Pelatihan Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta

Penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari (5-7 Juni 2002) di Surakarta, mengingat sebagian besar peserta berdomisili di sekitar kota tersebut. Di samping itu penyelenggaraan pelatihan merupakan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret, Surakarta. Di luar dugaan, peserta pelatihan membengkak lebih kurang 15 % dari yang direncanakan. Mereka itu mencerminkan elemen sosial masyarakat di daerah yang berjumlah sekitar 40 orang dan terdiri dari wakil-wakil:

- a. Para pengambil kebijakan di daerah antara lain Anggota DPRD;
- b. Tokoh-tokoh masyarakat (*public figure*) di daerah yang berkapasitas dan berpengaruh;
- c. Kalangan Akademisi;
- d. Kelompok-kelompok sosial yang menginginkan pemerintahan yang baik dan bersih..
- e. Perwakilan masyarakat dari Aktivis Perempuan dan Anak;
- f. Media Massa.

Pelatih, Pembicara dan Materi Pelatihan

Hampir semua Anggota Komisi dengan dibantu beberapa Asisten Ombudsman bertindak sebagai pelatih dan pembicara. Adapun materi yang dibahas dan disampaikan kepada peserta adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi pelayanan umum dan berbagai potensi penyimpangan di Daerah pasca Otonomisasi Daerah;
2. Apa dan bagaimana peranan Ombudsman dalam mewujudkan *Good Governance*.
3. Maladministrasi Publik: pengertian, bentuk dan modusnya;
4. Pemetaan masalah dan potensi penyimpangan di Daerah dalam kaitannya dengan Proses realisasi Otonomi Daerah;
5. Ombudsman Daerah sebagai lembaga pengawasan eksternal independen di Daerah;
6. Strategi dan tahapan yang diperlukan dalam membentuk Ombudsman Daerah;
7. Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta);
8. Menyusun rencana aksi bersama.

Pelatihan Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah Pontianak

Selama dua hari (29-30 Juli 2002) dan bekerjasama dengan Universitas Negeri Tanjungpura, Pontianak, Komisi Ombudsman menyelenggarakan Pelatihan Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah di Pontianak. Tokoh masyarakat di Pontianak, Prof. Anwar Saleh, cukup terlibat secara aktif dalam setiap acara sosialisasi yang diadakan melalui Pelatihan ini. Sedangkan peserta pelatihan yang hadir berjumlah 30 orang. Mereka itu terdiri dari unsur-unsur perwakilan dari DPRD, Departemen Kehakiman, Kepolisian, Akademisi, LSM dan Peradilan setempat. Pelatihan dibuka dengan pembacaan kata sambutan, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Pembicara, Nara Sumber dan Fasilitator Pelatihan

Ketua dan beberapa Anggota Komisi Ombudsman menjadi Pembicara, Nara Sumber. Bertindak sebagai Fasilitator adalah Prof. Anwar Saleh, SH dan ikut tampil sebagai pembicara adalah Anggota Dewan (Daerah) Satib. Hasil Pelatihan

Hasil Pelatihan yang sangat signifikan adalah pembentukan sebuah Tim Kecil yang terdiri dari perwakilan unsur-unsur yang hadir dalam Pelatihan sebagaimana dirinci di muka. Tim Kecil tersebut kemudian melakukan diskusi mengenai kelanjutan pelaksanaan Pelatihan Ombudsman Daerah. Kemudian hasil diskusi tadi dituangkan dalam bentuk "Rekomendasi Peserta Pelatihan Ombudsman Daerah Dalam Rangka Pembentukan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Barat", yang pada intinya menyatakan: (1) Peserta Pelatihan merasa perlu untuk membentuk Ombudsman Daerah, dan (2) Tim Kecil yang telah terbentuk mempunyai tugas menindaklanjuti pembentukan Ombudsman Daerah.

Hal-hal lain

Ternyata para peserta telah terlibat aktif pada setiap kegiatan pelatihan berupa pemaparan oleh pelatih tentang pengertian asas-asas dasar Institusi Ombudsman; pembahasan contoh kasus; serta diskusi tentang strategi yang perlu diambil dalam proses pembentukan Ombudsman Daerah.

Keinginan Masyarakat membentuk Ombudsman Daerah

Perlu dikemukakan bahwa selain di daerah-daerah di mana telah dilakukan lokakarya dan atau pelatihan tentang Ombudsman Daerah, ada

pula beberapa Daerah yang ingin membentuk Ombudsman Daerah dan secara aktif melakukan kegiatan persiapan ke arah itu atas prakarsa dan upaya sendiri.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Sekelompok masyarakat di Palangkaraya ternyata ingin menyelenggarakan pelaksanaan lokakarya Ombudsman Daerah dengan usaha dan biaya sendiri. Perintis dan penggeraknya adalah Julianus, seorang Tokoh Masyarakat setempat.

Di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara

Beberapa tokoh masyarakat dan pemuda dari berbagai golongan dan segmen sosial di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, menyatukan diri dalam Gabungan Elemen Masyarakat Asahan (GEMA). Melalui surat ditujukan kepada Komisi Ombudsman, GEMA menyampaikan keinginan mendirikan Ombudsman Daerah di Kisaran untuk Kabupaten Asahan. Sampai saat ini mereka belum berhasil bertemu dengan Bupati Asahan untuk menyampaikan keinginan masyarakat dimaksud. Sementara itu nampaknya DPRD setempat siap memberikan dukungannya.

Di Nusa Tenggara Timur

Keinginan untuk membentuk Ombudsman Daerah di Nusa Tenggara Timur, bahkan digagas oleh aparat pemerintahnya. Dengan harapan memperoleh masukan yang memadai tentang cara terbaik untuk membentuk suatu Ombudsman Daerah, Gubernur NTT telah beberapa kali mengirim Partini, SH, Kepala Biro Hukum Pemerintahan Daerah Provinsi NTT, untuk mengikuti setiap acara yang diselenggarakan Komisi Ombudsman di Jakarta atau di beberapa kota lain.

PENELITIAN MALADMINISTRASI

Praktek dan tindakan maladministarasi (*maladministration*) atau cacat administrasi (*defective administration*) yang dilakukan baik oleh para Birokrat di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun oleh para Penegak Hukum dan Petugas serta Pejabat Pengadilan di dalam menyelenggarakan peradilan sudah lama berlangsung di Indonesia. Itulah sebabnya dalam dekade akhir abad lalu, di Indonesia dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam pada itu, setelah Komisi Ombudsman berdiri hampir tiga tahun yang lalu, semakin terjamin perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban tindakan maladministrasi dengan atau tanpa

ketidakadilan sebagai salah satu akibatnya. Setelah diperoleh dana dari *Partnership*, sudah waktunya Komisi Ombudsman melakukan penelitian tentang maladministrasi, yaitu tentang praktek-praktek yang sering terjadi, jenis tindakannya, penyebab dan akibatnya, serta bagaimana solusi untuk pencegahan dan perbaikannya.

Tujuan Penelitian

Dengan memilih masalah maladministrasi yang terjadi di beberapa Instansi Publik, penegak hukum, dan peradilan sebagai obyek penelitian, diharapkan Komisi Ombudsman mendapat gambaran awal tentang apa dan mengapa telah terjadi maladministrasi di instansi-instansi publik dan atau dalam penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan peradilan yang bersangkutan, sehingga Komisi Ombudsman sebagai suatu lembaga pengawas eksternal yang independen dan tidak memihak dapat lebih mantap dan lebih efektif di dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga dapat memperbaiki kinerja instansi-instansi dan badan-badan peradilan yang bersangkutan secara signifikan dan menyeluruh. Bilamana hal ini dapat tercapai, berarti pula korban maladministrasi di Indonesia semakin dapat diperkecil.

Penanggungjawab Program Penelitian Maladministrasi

Penanggungjawab pelaksanaan Penelitian Maladministrasi ini adalah:

Konsultan : RM. Surachman, SH, APU
Koordinator : Enni Rochmaeni, SH
Keuangan : Herru Kriswahyu, S.Sos
Sekretaris : Ir. Wahana Sihite
Anggota : Elisa Luhulima, SH, LL.M
Dominikus D. Fernandes, SH
Nugroho Andriyanto, SH

Instansi Publik yang diteliti

Berdasarkan pengamatan atas segala laporan/keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Komisi Ombudsman selama ini, penelitian difokuskan pada maladministrasi yang terjadi di (1) Pertanahan; (2) Pemda DKI Jakarta; (3) Kepolisian (4) Kejaksaan; dan (5) Pengadilan. Berikut adalah perincian penelitian-penelitian tersebut:

Penelitian Maladministrasi di Bidang Pertanahan

Penelitian Maladministrasi di Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Secara khusus penelitian ini untuk mengidentifikasi sumber, jenis dan kemungkinan terjadinya maladministrasi dan pelayanan publik di bidang pertanahan. Adapun Penelitian menggunakan cara pandang yang menempatkan tindakan atau keputusan dari pejabat publik yang mengindikasikan terjadinya maladministrasi sebagai sesuatu yang nampak dipermukaan.

Penelitian Maladministrasi di Bidang Pelayanan Umum Pemda DKI Jakarta

Penelitian Maladministrasi di bidang Pelayanan Umum Pemda DKI Jakarta dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Penelitian dikhususkan pada pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Diharapkan melalui penelitian ini dapat diketahui apakah sudah ada prosedur administratif yang baik dalam pemrosesan KTP dan penerbitan IMB. Kalau ternyata memang ada, apakah prosedur administratif yang dimaksud sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian Maladministrasi di Bidang Kepolisian

Penelitian Maladministrasi di Bidang Kepolisian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Penelitian tersebut difokuskan pada penanganan laporan dan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Dasar Pemilihan kedua jenis fungsi pelayanan ini adalah jumlah laporan yang masuk ke Komisi Ombudsman.

Penelitian Maladministrasi di Bidang Kejaksaan

Penelitian Maladministrasi di Bidang Kejaksaan dilaksanakan oleh Indonesian Police Watch (IPW). Diharapkan melalui penelitian ini dapat diperoleh peta laporan/keluhan masyarakat terhadap kinerja lembaga Kejaksaan, mengetahui tingkat respon lembaga Kejaksaan terhadap rekomendasi Ombudsman serta melihat keberadaan prosedur administrasi penanganan kasus di lembaga Kejaksaan.

Penelitian Maladministrasi di Bidang Pengadilan

Penelitian Maladministrasi di Bidang Pengadilan dilaksanakan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Penelitian ini didasarkan pada laporan pengaduan masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional periode tahun 2001, yang bertujuan untuk melihat bentuk-bentuk penyimpangan di lembaga Pengadilan yang dapat dikategorikan

sebagai tindakan maladministrasi dan atau ketidakadilan serta menemukan metode penanganan tindakan maladministrasi dan atau ketidakadilan di lembaga Pengadilan.

Hasil Penelitian

Program Penelitian Maladministrasi menghasilkan beberapa rekomendasi dalam upaya memperbaiki baik perilaku aparat atau pejabat terkait maupun praktek-praktek, prosedur sistem administrasi pelayanan serta celah-celah dan kelemahan peraturan-peraturan perundangan yang mudah menimbulkan maladministrasi dan atau ketidakadilan. Di samping itu Laporan masing-masing penelitian yang disampaikan oleh para pelaksanaan penelitian dapat menjadi bahan kajian dan acuan lebih lanjut baik bagi Komisi Ombudsman maupun serta instansi-instansi yang bersangkutan, maupun bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Kerjasama Penelitian

Di samping penelitian-penelitian yang dirinci di muka, bekerja sama dengan Universitas Katolik St. Thomas di Medan, Komisi Ombudsman melakukan penelitian dengan bantuan dana dari *The Asia Foundation* (TAF). Objek penelitian adalah “meningkatkan kepatuhan Target Grops untuk lebih menanggapi dan mematuhi Rekomendasi Komisi Ombudsman”.

Pemilihan objek penelitian dimaksud, karena kenyataan respon terhadap permintaan klarifikasi yang diajukan Komisi Ombudsman masih kurang ditanggapi oleh para Terlapor. Demikian juga kepatuhan Terlapor terhadap Rekomendasi Ombudsman boleh dikatakan masih sangat minim.

Hasil Penelitian

Penelitian telah dapat medeteksi penyebab rendahnya tanggapan terlapor atas permintaan klarifikasi dari Komisi Ombudsman. Demikian juga dapat diketahui mengapa sangat minim kepatuhan terlapor terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Ombudsman. Di samping itu diperoleh masukan berharga melalui Laporan Penelitian Kerjasama tersebut yang menyarankan langkah-langkah yang harus diambil oleh Komisi Ombudsman agar klarifikasi-klarifikasinya ditanggapi Terlapor dan rekomendasi-rekomendasinya dipatuhi Terlapor secara optimal.

SEMINAR

Tugas utama pemerintah sebagai penyelenggara Negara adalah memberikan pelayanan dan perlindungan seoptimal mungkin kepada warga masyarakat mengingat pada dasarnya mereka berhak atas pelayanan dan perlindungan. Sejak bulan Maret 2000, lembaga pengawas baru yang lebih independen lahir di Indonesia dengan nama “Komisi Ombudsman Nasional”, dengan tugas dan wewenang melakukan pengawasan agar para penyelenggara Negara dan Peradilan bertindak lebih cermat dan lebih mentaati prosedur dan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan kerjanya, sehingga praktek maladministrasi dan ketidakadilan tidak menimpa mereka yang merasa dirugikan.

Di samping Lokakarya, Pelatihan, dan Penelitian, Seminar dapat merupakan sarana yang tepat untuk mensosialisasikan Ombudsman yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Sosialisasi (*outreach*) melalui pelbagai Seminar ini antara lain mencakup:

- a. Pemahaman atas tugas, fungsi dan organisasi serta misi dan visi Komisi Ombudsman;
- b. Pemahaman atas asas-asas universal Ombudsman

Tujuan Seminar

Melalui kegiatan seminar dalam tahun kerja ini diharapkan Komisi Ombudsman dapat:

- a. Lebih menyadarkan masyarakat bahwa Komisi Ombudsman merupakan pelindungnya setiap kali mereka merasa telah menjadi korban tindakan Birokrat, Penegak Hukum, atau Pengadilan yang merugikan dirinya;
- b. Lebih menyadarkan Birokrat, Penegak Hukum, atau Pengadilan di Indonesia, bahwa Komisi Ombudsman bukan saingannya, melainkan mitra yang tidak berpihak yang rekomendasi-rekomendasinya kalau dipatuhi dapat memperbaiki kinerja, kredibilitas, dan citranya;
- c. Memperoleh masukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Ombudsman sehingga lebih efektif, efisien, sedangkan permintaan klarifikasinya lebih ditanggapi dan rekomendasi-rekomendasinya lebih dipatuhi, sehingga *clean government* dan *good governance* lebih cepat terwujud dan dapat dirasakan oleh semua pihak;

- d. Memperoleh masukan dari pelbagai kalangan yang berkepentingan untuk perbaikan *draft* RUU Ombudsman RI yang sedang dikaji dan disempurnakan di DPR-RI, sehingga setelah diundangkan nanti kedudukannya lebih kokoh, tugasnya lebih jelas, dan wewenangnya lebih luas daripada yang dimiliki Komisi Ombudsman sekarang ini;
- e. Menumbuhkan keinginan serta mematangkan kesiapan masyarakat di Daerah untuk membentuk Ombudsman Daerah dalam rangka perluasan otonomi Daerah yang bersangkutan dan dalam rangka implementasi ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam UU Ombudsman RI yang akan datang.

Kegiatan Seminar

Seminar tentang Amandemen Konstitusi

Dengan topik “Peranan Ombudsman dalam Reformasi Birokrasi”, bertempat di Menara Bidakara, Jakarta, pada tanggal 20 Maret 2002, telah diselenggarakan seminar pertama dalam tahun kerja ini sekaligus mengisi acara ulang tahun ke-2 Komisi Ombudsman. Oleh karena itu dalam acara tersebut telah diluncurkan pula sebuah buku *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional*, sebuah Antologi yang ditulis bersama oleh Antonius Sujata (Ketua Komisi) dan RM Surachman (Anggota Komisi) dan bersifat semi dwi bahasa (*semi bi-lingual*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Dalam usaha memasukkan kelembagaan Ombudsman dalam Konstitusi RI, yaitu UUD 1945, di waktu yang akan datang, Seminar ini telah menghadirkan Mr. Pichet Soonthornpipit, Ketua Ombudsman Thailand. Pertimbangan kehadirannya adalah kenyataan, bahwa sekalipun Institusi Ombudsman Thailand lebih muda beberapa hari dari Komisi Ombudsman Nasional, akan tetapi pengalamannya lebih luas, sedang landasan hukum pembentukannya lebih kokoh. Ombudsman Thailand dibentuk berdasarkan sebuah Undang-Undang Ombudsman sedangkan dasar dan asas pembentukannya dicantumkan dalam UUD Thailand yang berlaku sekarang.

Selain pembicara dari Thailand, Seminar tersebut telah menampilkan Prof. Astrid Susanto, anggota DPR dan juga pakar komunikasi yang penuh perhatian terhadap reformasi birokrasi. Pembicara lain adalah Dr. AB Susanto, seorang pakar manajemen dengan memaparkan antara lain asas sirkulasi kegiatan manajemen yang cepat, tepat dan akurat. Sehingga

dengan topik reformasi birokrasi dapatlah kinerja pemerintahan dalam mewujudkan *good governance* terealisasi. Turut pula memberikan sambutan H. Bajeber, SH, Ketua Badan Legislatif (BALEG) DPR RI yang tengah menyempurkan draft RUU Ombudsman Nasional untuk dijadikan RUU Ombudsman RI, sebagai usulan inisiatif DPR RI.

Berkat keikutsertaan para pembicara yang sangat berbobot tersebut dan acara Peluncuran Buku mengenai Institusi Ombudsman yang bagi Indonesia merupakan penerbitan pertama untuk jenis dan substansi tulisannya, Seminar ini telah mendapat sambutan yang besar dan mendapat kunjungan hadirin yang tidak sedikit jumlahnya. Hadir pula Wakil dari *Partnership* yang menyediakan dana untuk Seminar dan Wakil dari *The Asia Foundation* yang membiayai penerbitan Buku Antologi *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional* yang diluncurkan hari itu.

Seminar Pengawasan Lembaga Peradilan

Dalam Seminar kedua di Hotel Ambhara, Jakarta, dengan topik “Pengawasan Lembaga Peradilan”, pada tanggal 18 Juli 2002, Komisi Ombudsman Nasional menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Dr. Laica Marzuki, SH, Hakim Agung, Prof. Dr. Achmad Ali, SH, MH, pakar Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) yang juga adalah anggota Komnas HAM serta Frans Hendra Winarta, SH, MH, pengacara terkemuka yang juga Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN). Bertindak sebagai moderator adalah Bambang Widjanarko, SH dari Indonesian Corruption Watch (ICW).

Seminar I Hasil Penelitian

Pada tanggal 18 November 2002, Komisi Ombudsman Nasional menyelenggarakan seminar bertopik “Masalah Maladministrasi serta cara-cara penanganannya di Bidang Pertanahan dan PEMDA DKI”. Seminar yang berlangsung di Menara Peninsula, Jakarta ini, membahas:

- a. hasil kerjasama penelitian antara Komisi Ombudsman dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dari Bandung mengenai penelitian maladministrasi di Bidang Pertanahan;
- b. hasil kerjasama penelitian antara Komisi Ombudsman dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan HAM

Bertindak sebagai pembicara adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA). Masing-masing pembahasan dipandu Anggota Komisi Ombudsman.

Seminar II Hasil Penelitian

Pada tanggal 25 November 2002, Komisi Ombudsman Nasional menyelenggarakan seminar bertopik “Masalah Maladministrasi serta cara-cara penanganannya di Bidang Kepolisian dan Kejaksaan”. Seminar yang berlangsung di Menara Peninsula, Jakarta ini, membahas:

- a. hasil kerja sama penelitian antara Komisi Ombudsman dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
- b. hasil kerja sama penelitian antara Komisi Ombudsman dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan HAM.

Bertindak sebagai pembicara adalah Inspektur Pengawasan Umum POLRI dan Inspektur Kepegawaian Kejaksaan Agung RI. Dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ngawi. Masing-masing pembahasan dipandu Anggota Komisi Ombudsman.

Seminar III Hasil Penelitian

Pada tanggal 18 Desember 2002, Komisi Ombudsman Nasional menyelenggarakan seminar bertopik “Meningkatkan Kepatuhan Terlapor Terhadap Rekomendasi Ombudsman”. Seminar yang berlangsung di Hotel Danau Toba, Medan ini, membahas hasil kerjasama penelitian antara Komisi Ombudsman dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas di Medan.

Bertindak sebagai pembicara adalah Anggota Komisi Ombudsman Nasional, dan Kepala Pengadilan Tata Usaha Medan. Para peneliti dari pihak Universitas Katolik St Thomas didampingi oleh seorang Ahli Peneliti Utama yang juga merangkap Anggota Komisi Ombudsman. Kedua Anggota Komisi bertindak pula sebagai Nara Sumber Seminar.

Dalam setiap kegiatan Seminar tersebut, Ketua Komisi Ombudsman memberikan sambutan utama (*keynote speech*) yang pada hakekatnya merupakan kegiatan sosialisasi (*outreach*) tentang Institusi Ombudsman maupun Internasional.

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI

Pengolahan data, dokumen serta informasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi Ombudsman Indonesia. Semenjak berdiri tanggal 20 Maret 2000, Komisi Ombudsman sudah merencanakan pengembangan sistem informasi manajemen sebagai bagian dari sarana dalam menunjang kinerja. Diharapkan dengan penggunaan teknologi dimaksud, dapat

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Perencanaan akan kebutuhan sistem informasi manajemen dilakukan dengan segera melalui penelitian serta analisa *workflow*, pengolahan data, dan pengolahan informasi pada Komisi Ombudsman. Perencanaan juga mencakup anggaran.

Tujuan Sistem Informasi Manajemen

Bagi Komisi Ombudsman, Sistem Informasi Manajemen memiliki dua tujuan:

- a. Secara internal : mengumpulkan dan membuat sistem integral semua data/dokumen perkara, administrasi maupun dokumen keuangan agar secara mudah, cepat dan tepat dapat diakses oleh Ketua, Wakil Ketua, para Anggota Ombudsman, Asisten dan Sekretariat Ombudsman.
- b. Secara eksternal: mempersiapkan dan menyusun segala informasi yang perlu diberikan oleh Komisi Ombudsman kepada para pelapor dan masyarakat dalam bentuk program perangkat lunak agar dapat diakses oleh pengguna yang memerlukannya, termasuk Komisi Ombudsman sendiri, melalui internet atau *website*, dengan mudah, cepat dan tepat.

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Pengembangan sistem informasi manajemen Komisi Ombudsman yang sudah berjalan telah banyak membantu mekanisme kerja lembaga ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan akan pengembangan selanjutnya, dengan berbagai perubahan tanpa bermaksud untuk meninggalkan fungsi, tujuan dan peran sistem informasi manajemen itu sendiri. Akan tetapi, sekalipun sudah mengalami perbaikan-perbaikan, sistem informasi manajemen harus terus diperbaiki dan dimodifikasi kalau tidak mau ketinggalan oleh mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen Komisi Ombudsman Nasional lebih menitikberatkan pada modifikasi alur kerja (*workflow*) yang lebih efektif dan efisien serta pengolahan data informasi yang lebih cepat dan tepat. Sehingga lebih meningkatkan mekanisme kerja Komisi Ombudsman Nasional ke depan. Berbagai penelitian dan analisa perbaikan mekanisme kerja sudah dilakukan.

Tahap pertama adalah menganalisa alur kerja (*workflow*), sehingga pengguna (anggota, asisten dan administrator) tidak merasa bingung dan canggung dalam implementasinya menggunakan sistem informasi

manajemen. Tahap kedua, melakukan penelitian dan mengklasifikasi kembali data pelapor, terlapor dan substansi yang lebih lengkap sejalan dengan studi perbandingan yang dilakukan Institusi Ombudsman berbagai negara serta menganalisa laporan yang diterima. Tahap selanjutnya, melakukan analisa terhadap pengolahan dan keamanan data serta informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya internal dan umumnya eksternal yang lebih terintegrasi. Tahap terakhir, menganalisa dan mengembangkan *website* sebagai kebutuhan informasi, dengan menggunakan bahasa internasional (*English Version*) dalam mensosialisasikan keberadaan Komisi Ombudsman secara Internasional.

Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Perencanaan pengembangan lebih menitikberatkan pada perencanaan *hardware* dan *software* yang dibutuhkan. Kendatipun kebutuhan akan *hardware* dan *software* memang selama ini cukup memadai, akan tetapi karena perubahan teknologi begitu cepat, dalam waktu kurang lebih tiga tahun penggunaan *hardware* dan *software* harus dikembangkan lagi demi mengantisipasi kesan bahwa penyajian informasi yang tersaji tidak mutakhir dan penanganan laporan kurang cepat seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen Komisi Ombudsman harus meliputi: penggunaan alur kerja (*workflow*) yang lebih efektif dan efisien; klasifikasi data pelapor, terlapor, dan substansi laporan/keluhan yang lebih akurat; sistem pengolahan dan keamanan data serta informasi yang lebih terpadu, pengembangan *website* Komisi Ombudsman (*English Version*), informasi ketentuan perundang-undangan serta informasi internal dan eksternal berkenaan dengan kegiatan Komisi Ombudsman. Perencanaan dimaksud diharapkan dapat terwujud dalam tahun kerja 2003 atas dukungan dana dari *Partnership*.

Untuk jangka panjang perlu pula direncanakan pengembangan sistem informasi manajemen yang bertalian dengan pembentukan Ombudsman Daerah. Harus direncanakan keterpaduan sistem informasi Komisi Ombudsman Nasional dengan sistem informasi manajemen Ombudsman Daerah dalam bentuk jaringan (*network*) terpadu, sehingga melancarkan proses penanganan laporan/keluhan dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan penyelenggaraan negara dan pemerintahan di pusat dan daerah.

PERPUSTAKAAN

Selama tahun kerja ini, Perpustakaan Komisi Ombudsman menitikberatkan pada pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan melalui Program Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Sebagai tindak lanjut dari pengadaan sarana perpustakaan yang telah dilakukan pada tahun kerja sebelumnya, pengembangan koleksi ini bertujuan untuk mengumpulkan literatur yang dibutuhkan oleh masing-masing unit kerja dan bagian pada Komisi Ombudsman. Di samping, misalnya, untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menunjang kegiatan operasional Komisi di dalam menjalankan tugas pokoknya, juga untuk memenuhi kebutuhan dalam penulisan makalah/laporan dan menjadi referensi penelitian. Pengembangan koleksi perpustakaan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Ombudsman Nasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Komisi Ombudsman di masa depan.

Pengadaan literatur ini hampir seluruhnya didukung oleh *Partnership*. Di antaranya ada juga sejumlah literatur yang berasal dari dukungan *The Asia Foundation*, donasi atau pemberian beberapa pihak, baik dari dalam Komisi sendiri maupun dari luar, sebagai donatur sukarela.

Adapun pengadaan koleksi perpustakaan dilakukan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kebutuhan literatur masing-masing unit kerja dan bagian pada Komisi Ombudsman. Prioritas awal pengadaan koleksi ditekankan pada literatur peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan buku-buku referensi. Target jumlah koleksi perpustakaan tahun 2002 ini adalah sebanyak 400 judul, kenyataannya hingga pertengahan Desember 2002 perpustakaan Komisi Ombudsman Nasional sudah mencapai lebih dari 450 judul. Dari jumlah tersebut, sekitar 20% adalah literatur berbahasa asing.

Keseluruhan literatur yang menjadi koleksi perpustakaan Komisi Ombudsman Nasional telah diproses secara administratif dan teknis hingga siap untuk dimanfaatkan. Pada waktu sekarang perpustakaan Komisi Ombudsman menggunakan sistem pelayanan tertutup. Hal tersebut untuk mencegah pihak-pihak luar yang tidak diinginkan, menggunakan perpustakaan dengan maksud dan tujuan lain, sehingga dapat merugikan kinerja Komisi Ombudsman.

Di tahun-tahun mendatang, diharapkan koleksi perpustakaan harus dilengkapi pula dengan literatur dalam bentuk berkala (majalah) dan publikasi elektronik (CD-ROM dan sebagainya) termasuk publikasi yang bisa didapat secara *online*.

KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN KEGIATAN-KEGIATANNYA

Seperti sudah dilaporkan dalam Laporan Tahunan Komisi tahun kerja yang lalu, sejak awal kehadirannya, Komisi Ombudsman sudah mendapat pengakuan Internasional melalui Konferensi, Seminar, dan Lokakarya, baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri. Faktor yang menguntungkan tersebut diperkuat lagi dengan diadakannya kerja sama dengan pelbagai Lembaga di luar negeri maupun dengan Pemerintah negara-negara yang bersangkutan. Bahkan dalam Konferensi Ombudsman Asia ke V di Manila, Filipina (17-21 Juli 2000), Komisi Ombudsman yang baru berumur 3 bulan, secara aklamasi diterima menjadi Anggota Asian Ombudsman Association (AOA). Hanya soal waktu saja, Komisi akan menjadi salah satu anggota International Ombudsman Institute (IOI).

Beberapa Lembaga Internasional yang sampai saat ini sudah menjalin kerja sama dengan Komisi Ombudsman adalah: *The Asia Foundation* (sejak Tahun 2000-sekarang); *Partnership for Governance Reform in Indonesia/ UNDP* (Tahun 2002-2004); Ausaid (sejak Tahun 2000-sekarang), melalui LRP (Legal Reform Program) dan GSLP (Government Sector Linkages Program); Nuffic, Pemerintah Belanda; SIDA (Sweden International Development Agency), Pemerintah Swedia. Di samping itu sudah disepakati kerja sama antara Komisi Ombudsman dengan Commonwealth Ombudsman (Ombudsman Nasional Australia). Kerja sama tersebut merencanakan suatu program pelatihan, pertukaran pimpinan dan petugas selama 3 (tiga) tahun, dari 2003 sd 2005, dan *proposalnya* pada saat ini sedang dipelajari oleh Pemerintah Australia.

BAB III

KEUANGAN

BAB III KEUANGAN

ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Sebagaimana dalam tahun-tahun kerja yang lalu, untuk tahun kerja ini Komisi Ombudsman Nasional mendapat dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2002 untuk Sekretariat Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 132/KM.3-43/SKOR/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2002 Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, dana APBN yang dialokasikan kepada Komisi Ombudsman Nasional adalah sejumlah Rp 2,138,425,000.00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2002.

Sampai akhir Tahun Anggaran 2002, dalam realisasi pelaksanaannya sejumlah dana tersebut sudah terserap sebesar Rp. 1,260,259,029,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh sembilan rupiah), yaitu untuk membiayai 4 (empat) Komponen Uraian Kegiatan, berupa:

- a. Biaya Kantor Komisi Ombudsman;
- b. Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi Ombudsman;
- c. Tindak Lanjut Laporan/Keluhan Masyarakat;
- d. Sosialisasi Peranan Komisi Ombudsman.

Biaya Kantor Komisi Ombudsman

Komponen pertama meliputi rangkuman pelbagai kegiatan yang bersifat rutin, seperti misalnya, Honoraria, Beban listrik-telepon, biaya Alat Tulis/Kantor dan Sewa Gedung.

Penyusunan Mekanisme Kerja Komisi Ombudsman

Komponen kedua merupakan rangkuman kegiatan yang bertujuan untuk melakukan evaluasi serta merumuskan cara, prosedur dan sistem kerja internal dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Ombudsman.

Tindak Lanjut Laporan/Keluhan Masyarakat

Adapun komponen ketiga berisi pelbagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan klarifikasi laporan-laporan masyarakat. Mengingat laporan-laporan tersebut berasal dari pelbagai Daerah, maka ke dalam kelompok kegiatan ini dimasukkan juga komponen biaya Perjalanan Dinas ke luar kota. Oleh karena itu Laporan Bulanan maupun Laporan Tahunan mengenai Tindak Lanjut Laporan/Keluhan Masyarakat, selain berisi laporan kegiatan Klarifikasi meliputi juga laporan kegiatan rutin Komisi Ombudsman dan Perjalanan Dinas ke luar kota.

Sosialisasi Peranan Ombudsman Nasional

Sedangkan komponen keempat meliputi pelbagai kegiatan sosialisasi (*outreach*) yang bertujuan meningkatkan pemahaman (*awareness*) masyarakat tentang peran dan fungsi kelembagaan Ombudsman Nasional dan Internasional dalam bentuk antara lain: penerbitan *brochures/leaf-lets*, beberapa pertemuan dengan pelbagai instansi yang relevan; serta seminar/lokakarya Ombudsman baik di dalam maupun luar negeri.

Perlu dikemukakan bahwa masih banyaknya sisa anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, mekanisme pencairan serta pengurusan anggaran yang harus melalui Sekretariat Negara, sehingga kelancaran pencairan sering tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada saat-saat tertentu.

Kedua, sistem pencairan uang muka dengan jumlah tertentu serta bukti-bukti pendukung untuk dapat mencairkan dana pada periode berikutnya mengakibatkan keterlambatan pencairan.

Ketiga, beberapa kegiatan telah memperoleh dukungan dari sumber di luar APBN di mana birokrasi serta mekanisme administrasinya lebih sederhana.

PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA (PARTNERSHIP)

Setelah melalui pembahasan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, pada tanggal 13 Desember 2001 Komisi Ombudsman Nasional menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pihak *Partnership for Governance Reform in Indonesia (Partnership)*. Kerjasama tersebut dalam rangka mendukung peningkatan efektifitas kerja Komisi

Ombudsman dengan dana sejumlah Rp 2,480,516,915.00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah) untuk Tahun Anggaran 2002.

Adapun proyek-proyek yang didanai oleh *Partnership* adalah:

- a. *Local Ombudsman Commission Workshop* di 4 (empat) ibukota Provinsi dan 1 (satu) pusat kota pemerintahan kota, yaitu di (1) Denpasar, Bali; (2) Padang, Sumatera Barat; (3) Surakarta, Jawa Tengah; (4) Pontianak, Kalimantan Barat; dan (5) Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- b. *Local Ombudsman Commission Training* di (4) empat ibukota Provinsi dan 1 (satu) kota Daerah Tk II, yaitu di (1) Denpasar, Bali; (2) Padang, Sumatera Barat; (3) Surakarta, Jawa Tengah; (4) Pontianak, Kalimantan Barat; dan (5) Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- c. Seminar tentang *Draft Amendment of the Constitution*;
- d. *Supporting library staffs and books*;
- e. Management Information System;
- f. Legal English Training;
- g. Media Relations;
- h. Internal Program Evaluations;
- i. Institutional Efficiency;
- j. Research and Seminars;
- k. Penelitian (*Research*) Maladadministrasi di Bidang Kepolisian;
- l. Penelitian (*Research*) Maladadministrasi di Pemerintah DKI Jakarta;
- m. Penelitian (*Research*) Maladadministrasi di Bidang Kejaksaan;
- n. Penelitian (*Research*) Maladadministrasi di Bidang Pertanahan;
- o. Penelitian (*Research*) Maladadministrasi Dalam Sistem Peradilan;
- p. Participation in International and National Conferences;

Sedangkan dana untuk Tahun Anggaran 2002 yang telah dicairkan untuk proyek-proyek tersebut berjumlah Rp 2,480,516,915.00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan penyerapan hingga 31 Desember 2002 sebesar Rp 2,422,633,758.00 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sesuai dengan bukti-bukti yang dilaporkan beserta dengan laporan keuangannya.

Secara keseluruhan semua program yang telah direncanakan telah berjalan dengan baik didukung dengan pelaporan administrasi yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

THE ASIA FOUNDATION

Dalam Tahun Anggaran 2002, Komisi Ombudsman Nasional kembali memperoleh dukungan dana dari *The Asia Foundation (TAF)* untuk periode dari 1 Maret 2002 sampai dengan 28 Februari 2003 yang terbagi dalam 2 (dua) buah *Letter of Agreement (LA)*, yaitu: (1) *LA* tentang *Institutional Support*; dan (2) *LA* tentang *Program Activities*.

Program Institutional Support

Program *Institutional Support* adalah untuk mendukung posisi profesional dan staf dalam Komisi Ombudsman, yaitu: 7 (tujuh) orang Asisten Ombudsman; 1 (satu) orang Kepala Sekretariat; 1 (satu) orang Sekretaris Ombudsman; 3 (tiga) orang Narasumber; 2 (dua) orang Staf Keuangan; 1 (satu) orang Staf *Electronic Data Processing*; 5 (lima) orang Staf Administrasi; dan 3 (tiga) orang *Messengers*.

Adapun besar dana untuk komponen ini berjumlah Rp 567,000,000 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Hingga 31 Desember 2002, dari jumlah tersebut, telah terserap sebesar Rp 352,500,000 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sesuai program yang telah ditentukan sisa anggaran komponen ini akan dapat diserap untuk kegiatan-kegiatan *institutional support* sampai dengan akhir februari 2003.

Program Activities

Program *Activities* ini adalah untuk mendukung beberapa kegiatan yang direncanakan oleh Komisi Ombudsman seperti berikut ini:

- a. Memfasilitasi diskusi dan lobi dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Ombudsman RI, termasuk di dalamnya dengar pendapat dengan kelompok-kelompok masyarakat dan Anggota Parlemen;
- b. Penelitian bersama (*joint-research*) dengan Universitas Katholik St. Thomas, Medan, guna meningkatkan proses penanganan keluhan/laporan masyarakat serta meningkatkan efektifitas rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh Komisi Ombudsman Nasional;
- c. Survei perbandingan (*comparative survey*) yang dilakukan pada National University of Singapore, Singapura, terhadap status konstitusional dan kewenangan Ombudsman di berbagai negara;

- d. Penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah;
- e. Guna meningkatkan peran proaktif Komisi Ombudsman dalam menangani kasus-kasus maladministrasi, TAF ikut mendukung biaya pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri (*initiative investigation*);
- f. Sejalan dengan peningkatan kemampuan dan jenis investigasi tersebut, sedang disusun pula sebuah buku Pedoman Investigasi (*Investigation Manual*) yang dilengkapi pula dengan sebuah buku *Pedoman Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, (Good Administration Guidance)* tentang penyelenggaraan administrasi yang berstandar dan terukur;
- g. Publikasi catur wulanan *Newsletter* dalam bentuk *tabloid* bernama *SUARA OMBUDSMAN* dan pencetakan sebuah Buku Kenang-kenangan (*Commemoration Book*) dalam rangka memperingati ulang tahun ke-2 Komisi Ombudsman (20 Maret 2002).

Program *activities* mencakup anggaran sebesar Rp. 430,425.000 (empat ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dari jumlah tersebut telah terserap sebesar Rp. 218,479,890 (dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Dengan catatan beberapa kegiatan sedang berlangsung meskipun anggaran belum dikeluarkan, antara lain: Pencetakan *Commemoration Book* memperingati ulang tahun ke-2 Komisi Ombudsman Nasional. Dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti dikemukakan di atas (sub a sampai dengan g) pada hakekatnya telah dilaksanakan sebagaimana diprogramkan.

Berkenaan dengan kebijakan baru terdapat sejumlah mata anggaran kegiatan tertentu yang tidak bisa diberikan kepada anggota/staf Ombudsman sebagai honoraria, misalnya honoraria untuk penelitian bersama (*joint research*) sehingga tidak semuanya mata anggaran dimaksud dapat diserap. Untuk mengatasi hal ini dalam kurun waktu 2 (dua) bulan ke depan akan dilakukan penyesuaian sehingga dapat dilakukan penyerapan secara maksimal sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan.

BAB IV

EVALUASI

BAB IV EVALUASI

Secara lebih terinci telah diuraikan dalam Bab-bab terdahulu, kegiatan-kegiatan Komisi Ombudsman Nasional di dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Sejak berdiri, Komisi Ombudsman mendapat dana dari APBN melalui kantor Sekretariat Negara dan juga bantuan dana dari *The Asia Foundation (TAF)*. Mulai tahun kerja ini Komisi Ombudsman memperoleh pula bantuan dana dari *Partnership for Governance Reform in Indonesia (Partnership)*, sebuah badan pemberi dana yang bekerjasama dengan *United Nations for Development Program (UNDP)* dalam rangka membantu instansi-instansi publik di Indonesia melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik. Di samping itu perlu disebut, beberapa bantuan dari badan pemberi dana lain, seperti *Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic, Belanda)* dan *Legal Reform Program (LRP, Australia)*, dengan catatan, bahwa pencairan dan pengelolaan dananya dilakukan langsung oleh institusi bersangkutan.

Perlu diketahui, seperti instansi publik lain, Komisi Ombudsman membuat perencanaan kegiatan untuk selama lima tahun. Di samping itu dibuat pula perencanaan tahunan untuk kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang akan dilaksanakan selama tahun berikutnya. Perencanaan tahunan ini selalu dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi pencapaian kegiatan-kegiatan atau keberhasilan proyek-proyek Komisi Ombudsman di akhir tahun kerja. Komisi Ombudsman memang belum menetapkan standar kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi. Namun demikian, dengan menggunakan pelbagai acuan yang ada, seperti misalnya dari literatur yang ada, kiranya hasil evaluasi dalam Bab ini dapat dimanfaatkan bagi Komisi Ombudsman maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bagi Komisi Ombudsman diharapkan dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menempuh tahun-tahun kerja berikutnya. Sedangkan bagi pihak-pihak lain diharapkan dapat menilai arti keberadaan Komisi Ombudsman dengan segala kegiatannya dalam tahun kerja ini.

Sementara itu, perlu diketahui, masih terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun 2001, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Komisi Ombudsman sampai akhir tahun kerja ini. Keadaan demikian

itu disebabkan terutama oleh kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada pada Komisi Ombudsman saat ini.

EVALUASI UMUM

Pada intinya sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Ombudsman adalah agar masyarakat dapat lebih mengenal tugas dan kewenangan Komisi Ombudsman. Sedangkan masyarakat yang dimaksud adalah dari tingkat dan golongan yang berbeda, baik itu masyarakat secara umum, perwakilan masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat, serta segolongan masyarakat yang berkecimpung di dunia pendidikan. Termasuk pula dalam hal ini, aparatur penyelenggara negara yang menjadi obyek pengawasan Komisi Ombudsman terutama melalui laporan/keluhan masyarakat maupun melalui informasi lain.

Secara keseluruhan, boleh dikatakan, kegiatan-kegiatan yang direncanakan telah direalisasikan dengan hasil yang cukup memuaskan. Sedangkan biaya yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2002 ini telah terserap dengan baik dan memberikan hasil yang konkrit bagi pengembangan dan peningkatan kerja Komisi Ombudsman Nasional. (Lihat Bab II Laporan Tahunan ini).

Namun demikian, di masa yang akan datang kiranya perlu dilakukan survei untuk mengetahui hal-hal berikut:

Kinerja Komisi pada umumnya

- a. Persentase Pelapor yang memberi penilaian “puas” terhadap proses investigasi yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman mengenai laporan/keluhan mereka;
- b. Persentase Instansi/Pejabat Terlapor yang memberi penilaian “puas” terhadap proses investigasi yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman mengenai laporan/keluhan mengenai mereka;
- c. Persentase masyarakat, yang disurvei secara acak (*randomly surveyed*), yang mengenal/menyadari keberadaan Komisi Ombudsman;
- d. Persentase kepuasan masyarakat yang pernah mendapat pelayanan dari Komisi Ombudsman dalam mengakses melalui telepon, fax, *website*, dsb.;
- e. Persentase petugas Komisi Ombudsman yang menyatakan “puas” baik atas pekerjaannya, maupun atas lingkungan kerjanya;
- f. Biaya rata-rata yang digunakan dalam melaksanakan investigasi untuk setiap laporan/keluhan;

- g. Jumlah investigasi yang rekomendasinya ditolak oleh Instansi/Pejabat Terlapor;
- h. Jumlah investigasi atas laporan/keluhan yang rekomendasinya menimbulkan perubahan pada praktek-praktek, kebijakan-kebijakan, ketentuan perundang-undangan, atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh Instansi/Pejabat Terlapor.

Kinerja Bagian Penerima Laporan/Keluhan

- a. Berapa lama diperlukan untuk menjawab Pelapor yang menyampaikan keluhan melalui telpon, fax, *e-mail*, atau surat;
- b. Kecermatan (*accuracy*) memberikan alasan (berdasarkan kebijakan atau berdasarkan fakta yang dilaporkan) kepada Pelapor, bahwa laporan/keluhan bukan merupakan kewenangan Komisi Ombudsman;
- c. Ketepatan memberi informasi harus ke mana atau upaya apa yang harus dilakukan Pelapor, dalam hal laporan/keluhannya bukan merupakan kewenangan Komisi Ombudsman.

Kinerja Bagian Investigasi

- a. Persentase laporan/keluhan yang diselesaikan/ditutup setelah 90 hari semenjak memulai investigasi;
- b. Persentase laporan/keluhan yang diselesaikan/ditutup setelah 180 hari semenjak memulai investigasi;
- c. Persentase laporan/keluhan yang diselesaikan/ditutup setelah 1 tahun semenjak memulai investigasi;
- d. Persentase laporan/keluhan yang diselesaikan/ditutup setelah 2 tahun semenjak memulai investigasi;
- e. Persentase laporan/keluhan yang diselesaikan/ditutup setelah lebih dari 2 tahun semenjak memulai investigasi;
- f. Persentase laporan/keluhan yang sedang diinvestigasi lebih dari 1 tahun pada akhir tahun kalender (misalnya dalam th. 2000 - kurang dari 20%; th. 2001 - kurang dari 15 %; dan th. 2002 - kurang dari 10%);
- g. Kecermatan penyelesaian laporan/keluhan (berdasarkan kebijakan atau berdasarkan fakta yang dilaporkan)
- h. Persentase berkas laporan/keluhan di mana Pelapor sudah dihubungi oleh investigator dalam waktu 10 hari semenjak ia menerima berkas tersebut untuk diinvestigasi;
- i. Persentase berkas laporan/keluhan di mana Pelapor sudah dihubungi oleh investigator dalam waktu 30 hari semenjak ia menerima berkas tersebut untuk diinvestigasi;

- j. Persentase berkas laporan/keluhan di mana Instansi/Pejabat Terlapor sudah dihubungi oleh investigator dalam waktu 30 hari semenjak ia menerima berkas tersebut untuk diinvestigasi;
- k. Persentase berkas laporan/keluhan di mana Pelapor dihubungi oleh investigator setiap 60 hari sekali semenjak ia menerima berkas tersebut untuk diinvestigasi;
- l. Pemberitahuan alasan-alasan kepada Pelapor, mengapa berkas laporan/keluhannya ditutup (*closed*) karena alasan kebijakan Komisi Ombudsman;
- m. Pemberitahuan surat penutupan (*closing letters*) kepada Instansi/Pejabat Terlapor, bahwa berkas laporan/keluhan terhadapnya ditutup (*closed*) karena alasan kebijakan Komisi Ombudsman;

EVALUASI KHUSUS

Laporan/Keluhan dan Penanganannya

Laporan/keluhan yang diterima Komisi Ombudsman terus menurun dibandingkan dengan tahun-tahun kerja sebelumnya. Selama tahun 2002 ini Komisi Ombudsman menerima 396 laporan.

Sekalipun belum pernah dilakukan penelitian khusus mengenai mengapa berlangsung terus penurunan laporan/keluhan yang masuk, namun beberapa indikator berikut kiranya dapat dipakai untuk mengetahui penyebabnya:

(1) *Kewenangan Komisi masih terbatas*, sehingga sebagian besar masyarakat akhirnya menyadari, bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menggantungkan harapan penyelesaian perkaranya kepada Komisi Ombudsman;

(2) *Institusi Terlapor kurang responsif*, disebabkan belum ada kesepahaman di pihak Terlapor tentang peran dan fungsi Ombudsman, sedangkan Rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*) dan tanpa sanksi dalam hal Instansi/Pejabat Terlapor tidak mau mematuhi;

(3) *Kegiatan sosialisasi (outreach) belum optimal*, oleh karena itu Komisi Ombudsman harus terus melakukan sosialisasi tentang peran dan kewenangan Ombudsman.

Mengenai kuantitas dan kualitas pemrosesan surat-surat laporan, umumnya tanggapan yang masuk masih jauh dari yang diharapkan oleh Komisi. Namun dari 396 keluhan yang masuk, sebanyak 383 sudah diproses oleh komisi Ombudsman. Ini berarti, laju penyelesaian perkara (*clearance rate*) kurang lebih dari 96,7 %.

Investigasi

Dalam konteks Ombudsman, investigasi adalah proses penyelidikan terhadap apakah laporan/keluhan atau informasi yang memang menjadi kewenangannya didukung bukti-bukti, bahwa pihak Terlapor telah melakukan atau tidak melakukan tindakan sebagaimana dilaporkan/dikeluhkan atau sebagaimana disebarluaskan oleh sumber informasi. Hasil investigasi tersebut menjadi dasar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman.

Adapun investigasi yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional melalui salah satu cara berikut atau gabungan cara-cara berikut:

(1) *Investigasi Dokumen Laporan/Keluhan*

Sebagian besar penelitian secara mendalam terhadap setiap laporan keluhan yang masuk merupakan tindakan investigasi namun sebatas investigasi dokumen laporan. Dengan menurunnya laporan/keluhan yang masuk para investigator mendapat peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas kerjanya.

(2) *Investigasi di lapangan* (in situ investigation)

Dalam tahun kerja ini investigasi di lapangan berdasarkan laporan masyarakat boleh dikatakan belum signifikan. Jika jumlah anggaran untuk keperluan tersebut dapat diperbesar, dan landasan hukum eksistensi Ombudsman lebih diperkuat, dengan sendirinya investigasi di lapangan dapat ditingkatkan seoptimal mungkin.

(3) *Investigasi Atas Prakarsa Sendiri* (initiative investigation)

Dalam tahun kerja ini investigasi atas prakarsa sendiri (*initiative investigation*) sudah mulai dilakukan. Karena alasan anggaran dan landasan hukum Komisi Ombudsman masih lemah, untuk sementara investigasi atas prakarsa sendiri ini belum dapat dioptimalkan.

Dalam hal ini perlu disebutkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam penanganan laporan/keluhan. *Pertama* belum dibuat prosedur baku mengenai pelaksanaan investigasi: penelaahan kasus, pembuatan rekomendasi dan investigasi lanjutan. *Kedua*, belum tersedia, seperti

misalnya *data base* yang *on-line* ke seluruh staf Komisi Ombudsman mengenai data Pelapor dan substansi keluhan; rekomendasi serta tanggapan dari Instansi/Pejabat Terlapor sehubungan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Ombudsman.

Dalam pada itu Komisi Ombudsman sedang menyiapkan penerbitan *Pedoman Investigasi*, sebuah buku *manual* tentang cara melakukan investigasi yang efektif serta *Pedoman Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik*, sebuah buku Panduan (*Guidance*) tentang penyelenggaraan administrasi yang berstandar dan terukur. Diharapkan kedua publikasi tersebut dapat memperlancar dan meningkatkan baik kinerja Komisi Ombudsman, maupun institusi-institusi publik yang sewaktu-waktu dapat menjadi *target groups* (Terlapor).

Kegiatan Sosialisasi

Sehubungan dukungan dana yang tersedia, terutama berasal dari *Partnerships* dan sebagian lagi dari *TAF*, dalam tahun kerja sekarang ini kegiatan sosialisasi untuk lebih menyebarkan pemahaman atas peran, wewenang, serta tugas pokok Komisi Ombudsman sudah lebih ditingkatkan dari tahun-tahun kerja sebelumnya, melalui: Lokakarya, Seminar, dan Pelatihan tentang Kelembagaan Ombudsmanan; *talk show* di radio-radio dan televisi serta melalui tulisan-tulisan di media cetak; menerbitkan beberapa buku tentang Ombudsman Nasional maupun Internasional; mempublikasikan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, brosur, *leaflet*, dan selebaran; penerbitan tabloid bernama *SUARA OMBUDSMAN*; dan Pemberdayaan situs Ombudsman.

Mempersiapkan Konsep RUU Ombudsman Republik Indonesia

Dalam mempersiapkan Konsep RUU Ombudsman RI, di tahun 2002 ini Komisi Ombudsman mengalokasikan sejumlah biaya untuk mengadakan diskusi dengan Badan Legislasi DPR. Kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Setelah dilakukan beberapa kali diskusi intensif dengan pihak Badan legislasi DPR-RI melalui para staf teknisnya Konsep tersebut sudah disahkan sebagai RUU Ombudsman RI untuk dibicarakan lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR-RI. Diharapkan dalam tahun 2003, sebuah Undang-Undang Ombudsman RI sudah dapat disahkan.

Koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Seminar

Tercatat dalam tahun ini, Komisi Ombudsman menyelenggarakan 2 (dua) kali seminar, yaitu dalam bulan Maret dengan topik “Peranan Ombudsman dalam Reformasi Birokrasi” dan dalam bulan Juli 2002 dengan topik “Pengawasan terhadap Lembaga Peradilan”. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam tahun 2002 ini, tujuan seminar adalah untuk menyebarluaskan Konsep RUU Ombudsman RI kepada masyarakat. Hasilnya: cukup mencapai sasaran dan cukup memuaskan.

Lokakarya di beberapa Daerah

Salah satu pasal Konsep RUU menyatakan kemungkinan pembentukan Ombudsman Daerah yang independen dan bukan kepanjangan tangan dari Ombudsman Nasional. Konsep RUU mengatur pula peran Ombudsman Nasional di dalam pembentukan Ombudsman Daerah dan di dalam melaksanakan hubungan kerjanya dengan Ombudsman Daerah. Oleh karena itu Komisi Ombudsman telah melakukan 5 (lima kali) lokakarya, yaitu di Bali, Padang, Surakarta, Banjarmasin dan Kupang. Hasilnya cukup berhasil dan mencapai sasaran.

Tayangan Interaktif melalui TVRI

Catatan keberhasilan harus diberikan pada dialog interaktif berjudul “Dialog Ombudsman” yang ditayangkan oleh TVRI setiap dua minggu sekali, di mana masyarakat luas dapat berinteraksi melalui telepon dengan Nara Sumber baik dari Komisi Ombudsman maupun dari Instansi atau Lembaga yang ada hubungannya dengan topik tayangan. Setelah berlangsung sebanyak 6 (enam) kali tayangan ternyata laporan/keluhan yang masuk ke Komisi Ombudsman mulai menunjukkan sedikit peningkatan.

Penelitian dan Survei

Dengan dukungan dana dari *Partnerships* dan dilaksanakan bekerjasama dengan 5 lembaga yang berbeda, Penelitian telah difokuskan pada masalah maladministrasi di lima Instansi Publik: (1) “Maladministrasi di Bidang Kepolisian” dilaksanakan oleh Universitas Trisakti; (2) “Maladministrasi dalam Pemerintah Daerah DKI Jakarta”, dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; (3) “Maladministrasi di Bidang Kejaksaan”

dilaksanakan oleh *Indonesian Police Watch*; (4) “Maladministrasi di bidang Pertanahan” dilaksanakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bandung; dan (5) “Maladministrasi di Badan Peradilan” dilaksanakan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI.

Dengan dukungan dana dari TAF telah pula dilaksanakan (1) Penelitian “Meningkatkan Kepatuhan Terlapor terhadap Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional”. Penelitian ini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas, Medan bersama Komisi Ombudsman dan (2) Survei “Ombudsman dalam Pelbagai Konstitusi di Dunia dan Hal-hal lain yang Relevan”. Survei ini dilaksanakan oleh Ahli Peneliti Senior/Anggota Komisi Ombudsman RM Surachman, SH, APU di National University of Singapore di Singapura, selama 20 hari.

Dapatlah dikatakan semua proyek, kecuali penelitian “Maladministrasi di Badan Peradilan”, dapat diselesaikan dengan lancar serta hasilnya bermanfaat guna memantapan dan mengefektifkan fungsi Ombudsman sebagai lembaga pengawas yang independen dalam menangani segala bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh badan eksekutif dan yudikatif.

Kerjasama lainnya

Koordinasi dengan Instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi bukan hanya dilakukan untuk melaksanakan sebuah seminar atau lokakarya, tetapi koordinasi juga dilakukan dengan instansi lainnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal tersebut dilaksanakan melalui dua diskusi aktif, yaitu dengan (1) Komisi Nasional Perempuan. Yang bermaksud mengadakan kerjasama dalam menangani pengaduan khususnya yang menyangkut diskriminasi, pelecehan dan penindasan terhadap perempuan; dan (2) Departemen Keuangan yang setelah dilanjutkan dengan beberapa pertemuan berhasil dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah pajak dan bea cukai.

Kegiatan-kegiatan di atas menunjukkan, bahwa koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah terjalin dengan baik.

HARAPAN MASYARAKAT

Keberadaan Ombudsman di Indonesia tidak terlepas dari saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat agar di masa yang akan datang kinerja Ombudsman di Indonesia lebih efektif dalam menjalankan fungsinya. Harapan tersebut menyangkut beberapa hal berikut ini:

- a. Penguatan landasan hukum
Banyak pihak mengharapkan lekas diundangkannya RUU Ombudsman RI, sehingga antara lain dapat menambah bobot rekomendasi yang dihasilkan, sedangkan kedudukan Ombudsman dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas.
- b. Pengembangan Institusi
Sebagian masyarakat dan *stakeholder* mengharapkan pengembangan institusi Ombudsman demi menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Pengembangan dimaksud meliputi perencanaan sumberdaya manusia, dan fasilitas penunjang yang memadai, sehingga laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan segera.
- c. Pengembangan fungsi dan kewenangan
Sementara itu beberapa Pejabat Publik yang pernah dilaporkan kepada Ombudsman mengharapkan kecermatan (*accuracy*) data yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi. Oleh karena itu, Komisi Ombudsman harus mengoptimalkan kegiatan investigasi terutama investigasi di lapangan (*in situ investigation*). Kendala lain di saat ini, Komisi Ombudsman tidak berwenang melakukan upaya paksa untuk menghadirkan pihak-pihak yang dilaporkan guna memberi keterangan di hadapan Ombudsman agar duduk persoalan yang dilaporkan/dikeluhkan menjadi lebih jelas.
- d. Sumber Daya Manusia
Komisi Ombudsman harus mengembangkan Sumber Daya Manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jumlah Asisten dan staf sekretariat pada saat ini masih jauh dari memadai. Penambahan staf akan mempercepat tindak lanjut laporan. Sementara itu para staf juga masih perlu dibekali dengan pengetahuan teknis baik teknis yuridis maupun teknis manajemen kesekretariatan.

Di samping itu, Komisi Ombudsman perlu menyusun perencanaan Sumber Daya Manusia sehubungan dengan sistem kepegawaian, kesejahteraan sehingga ada kepastian bagi staf yang bekerja pada Kantor Ombudsman. Selanjutnya, pengiriman staf pada berbagai pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugasnya perlu ditingkatkan guna menambah wawasan dan kapasitas intelektualnya.

e. Pendirian Ombudsman Daerah

Tidak lama setelah Komisi Ombudsman berdiri, banyak pihak yang berkeinginan mendirikan Ombudsman Daerah. Permintaan tersebut disampaikan baik melalui aparat pemerintahan setempat, perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat. Dalam merespon permintaan tersebut sikap Komisi Ombudsman Nasional adalah tidak keberatan dengan catatan sebagai berikut: (1) Keberadaan suatu Ombudsman Daerah harus dilandasi prinsip-prinsip universal Ombudsman baik dari cara pendirian, tata kerja, integritas maupun kemandiriannya; (2) Keberadaan Ombudsman Daerah dilandasi oleh Perda; (3) Kewenangannya meliputi Institusi Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan Otonomi Daerah; (4) Ombudsman Daerah tidak mempunyai hubungan hierarki dengan Ombudsman Nasional dan hanya mempunyai hubungan koordinatif saja; (5) Anggaran harus dibebankan kepada APBD.

BAB V

MENUJU TAHUN 2003

BAB V

MENUJU TAHUN 2003

PROGRAM OMBUDSMAN TAHUN 2003

Dengan disahkannya RUU Ombudsman Republik Indonesia oleh DPR RI, diperkirakan pada tahun 2003 sudah selesai dilakukan pembahasan dan kemudian disahkan sebagai Undang-undang. Dengan demikian program Ombudsman tahun 2003 ini juga meliputi persiapan masa transisi menuju Ombudsman berdasarkan Undang-undang.

Rencana program tersusun setelah melalui berbagai tahapan kegiatan meliputi evaluasi pelaksanaan program kerja Ombudsman tahun 2001, dilanjutkan dengan penyusunan *strategic planning* dan diakhiri dengan pelaksanaan Rapat Kerja Ombudsman Nasional.

Penyusunan rencana program tahun 2003 dilakukan secara intensif, baik oleh para Ombudsman sendiri maupun antara Ombudsman dengan staf. Kegiatan tersebut juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang kemungkinan terjadi, dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Ombudsman. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi apabila RUU Ombudsman disahkan.

Struktur Baru Organisasi Ombudsman

Menyikapi situasi dan kondisi dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman sehari-hari yang semakin berkembang, perlu dilakukan kegiatan antara lain:

- a. Diciptakan satu format baru mengenai struktur organisasi.

Perubahan struktur organisasi dimaksud tidak lain adalah untuk meningkatkan kinerja Ombudsman pada masa yang akan datang. Pembentukan Struktur baru didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Fleksibilitas

Mengingat kuantitas sumber daya manusia di Ombudsman yang tidak begitu besar diperlukan format struktur yang tidak kaku.

2. Efisiensi Kerja

Struktur baru harus bisa menciptakan kemudahan dalam bekerja, lebih dari itu agar mudah dalam hal pengawasan dan koordinasi.

3. Pembagian Kerja secara fungsional dan efektif

Format struktur baru diharapkan mampu menjawab perkembangan serta tantangan baik internal maupun eksternal pada masa yang akan datang.

Struktur organisasi Ombudsman terdiri dari empat bagian besar :

1. Penanganan Keluhan

Bagian ini merupakan *core business*-nya Komisi Ombudsman Nasional, unit penghasil luaran (*output*) yang menjalankan tugas dan fungsi utama Ombudsman Nasional dalam menangani dan menindaklanjuti keluhan dan laporan masyarakat berkenaan dengan pelayanan umum (*public service*) yang dilakukan oleh aparatur negara.

2. Perencanaan, Pengembangan, dan Program Khusus

Bagian ini membawahi tiga unit yang terdiri dari Unit Perencanaan, kemudian Unit Riset/ Penelitian, serta Unit Pelatihan.

Bagian ini memiliki tugas menyusun perencanaan-perencanaan berkenaan dengan kegiatan Ombudsman. Serta melakukan serangkaian penelitian dan pengkajian sistem (*systemic review*).

3. Informasi dan Komunikasi

Bagian ini membawahi dua unit yaitu, Unit Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi serta Unit Sistem Informasi Manajemen dan Komunikasi.

4. Administrasi dan Keuangan

Bagian ini terdiri dari tiga unit yaitu Unit Sekretariat, Unit Keuangan dan Unit Penerimaan dan pengiriman surat.

b. Membuat Uraian Tugas (*job description*)

Seiring terjadinya perubahan struktur organisasi, perlu diikuti dengan pembagian kerja yang baku dari masing-masing bagian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas tugas dari masing-masing bagian. Dengan demikian pelaksanaan tugas akan terarah dan tidak tumpang tindih antara bagian satu dengan bagian yang lainnya.

c. Penambahan personil Ombudsman

Untuk lebih memperkuat dan memperkuat tugas Ombudsman yang semakin besar, perlu dilakukan perubahan personalia. Perubahan tersebut diwujudkan dengan melakukan penambahan personal. Oleh karena itu diputuskan untuk merekrut personil baru yang terdiri dari dua orang asisten, satu orang untuk keuangan, satu orang staf kearsipan dan satu orang staf EDP (*electronic data processing*).

Peningkatan Efektivitas Sistem Administrasi

Dalam rangka menciptakan unit pendukung (*supporting unit*) yang bisa memberikan kontribusi serta dukungan penuh terhadap kinerja Ombudsman secara keseluruhan, perlu adanya standar administrasi. Standar administrasi tersebut nantinya dijadikan acuan dasar dalam melaksanakan tugas sehari-hari dari masing-masing bagian meliputi bagian keuangan, administrasi, personalia dan proses pengadaan barang/jasa.

Telah dibentuk pula Tim Penyusun guna merealisasikan penyusunan standar administrasi dimaksud.

Meningkatkan kualitas penanganan keluhan/laporan masyarakat dengan baik (cepat, transparan, fair, dan accountable).

Sebagai institusi yang mempunyai peran pengawasan publik sekaligus juga sebagai *public service*, Ombudsman memiliki kewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang menyampaikan keluhan. Menyusun klarifikasi dan rekomendasi merupakan upaya nyata tindak lanjut pengaduan masyarakat sekaligus kontrol terhadap penyelenggara negara. Ketepatan, kecepatan serta kualitas merupakan kunci yang senantiasa harus dipegang dalam hal ini. Sebagai bentuk langkah untuk mewujudkan harapan tersebut, beberapa kegiatan antara lain :

- a. Menyusun alur baku penyelesaian kasus (*work flow*)
- b. Menyusun dan menerbitkan SOP (*Standard Operation Procedure*), mulai dari penerimaan laporan, pembuatan klarifikasi dan investigasi, pembuatan rekomendasi, monitoring, serta tindak lanjut rekomendasi. Disamping itu juga menyusun SOP untuk pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan pengarsipan.

- c. Melakukan investigasi berdasarkan laporan masyarakat, maupun atas inisiatif sendiri (*own motion*), juga melakukan *systemic investigation*.
- d. Mengajukan usul perubahan kebijakan (*policy reform*).

Memfasilitasi Pembentukan Ombudsman Daerah

Sesuai amanat Rancangan Undang – Undang Ombudsman Republik Indonesia, Bab III pasal 5 ayat 3 dan 4 yang memungkinkan pembentukan Ombudsman di setiap daerah baik, daerah tingkat Kota maupun tingkat Kabupaten. Pembentukan Ombudsman Daerah tidak lain adalah untuk menciptakan lembaga pengawas independen terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab Komisi Ombudsman Nasional dalam rangka mewujudkan berdirinya Ombudsman Daerah, Ombudsman Nasional melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Melakukan seminar di beberapa daerah, dengan melibatkan elemen masyarakat yang dianggap strategis.
- b. Pembuatan iklan layanan masyarakat melalui radio dan koran lokal.
- c. Melakukan kunjungan ke daerah
- d. Mengadakan lokakarya penyusunan kurikulum pelatihan peningkatan pelayanan umum di daerah.
- e. Mengadakan pelatihan “calon Ombudsman Daerah”.

Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pengembangan sistem informasi manajemen dan komunikasi memiliki dua tujuan, yakni ke dalam dan ke luar. Tujuan ke dalam adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pihak di dalam Ombudsman sendiri sehingga menciptakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas sehari-hari. Sedangkan tujuan ke luar adalah untuk memberikan kemudahan (*accessibility*) pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan Komisi Ombudsman Nasional, guna mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan keluhan/laporan melalui *e-mail*.

Pengembangan sistem ini juga merupakan komitmen dari Ombudsman untuk bersikap transparan, akuntabel, terbuka kepada masyarakat.

Menyadari begitu pentingnya peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Komunikasi, perlu dilakukan penataan dan penguatan yang dilakukan dalam kegiatan :

- a. Pelatihan pengguna SIM internal Ombudsman;
- b. Melakukan penelitian terhadap web site *e-government*;
- c. Melakukan pemeliharaan perangkat keras dan lunak.

Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional

Komisi Ombudsman Nasional senantiasa berusaha meningkatkan kinerjanya. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut memerlukan sarana pendukung yang memadai. Sejauh ini yang dirasakan mendesak untuk segera direalisasikan adalah sarana gedung atau bangunan kantor, beserta sarana dan prasarana. Tidak kalah penting adalah perlunya sarana transportasi baik roda empat maupun roda dua guna memperlancar mobilitas Ombudsman.

Agar harapan tersebut dapat segera terwujud maka perlu dibuat usulan dan langkah-langkah pendekatan atau *lobby* kepada pihak yang berwenang.

BAB VI

PENUTUP

BAB VI PENUTUP

Meskipun terdapat kecenderungan penurunan jumlah laporan/keluhan masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional namun eksistensi Ombudsman semakin bertambah kuat baik melalui berbagai keinginan serta dukungan pembentukan Ombudsman daerah maupun landasan perundang-undangan yang sekarang sudah pada tahap Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian keberadaan Komisi Ombudsman Nasional meskipun sampai saat ini hanya dilandasi oleh Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 namun dalam perjalanannya selama 3 (tiga) tahun ini secara nyata memperoleh pengakuan (*recognition*) baik dari institusi terkait maupun dari masyarakat. Institusi terkait memberikan pengakuan keberadaan melalui langkah tindak lanjut serta korespondensi dengan Komisi Ombudsman Nasional, sedangkan masyarakat memberikan pengakuan melalui laporan-laporan yang mereka sampaikan di mana beberapa di antaranya mereka merasa memperoleh manfaat/keberhasilan sehingga mereka kemudian menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman.

Pengakuan (*recognition*) atas eksistensi Ombudsman di Indonesia juga diterima dari dunia Internasional, khususnya dari *International Ombudsman Institute (IOI)*, *Asian Ombudsman Assosiation (AOA)* dan dari *United States Ombudsman Assosiation (USOA)*. Dalam setiap kegiatan konperensi yang diselenggarakan oleh ketiga perhimpunan Ombudsman tersebut, Komisi Ombudsman Nasional selalu diundang sebagai peserta.

Keberhasilan Ombudsman selain ditentukan oleh kinerjanya sendiri juga lebih banyak ditentukan oleh tekad dan kemauan para penyelenggara negara, aparat pemerintah serta peradilan untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. Tanpa langkah konkrit untuk perbaikan maka upaya memperbaiki serta mencegah penyimpangan/maladministrasi akan sia-sia. Kunci keberhasilan seharusnya dilakukan oleh institusi itu sendiri yang secara internal mengambil tindakan, memperbaiki diri serta mencegah dilakukannya penyimpangan.

Rekomendasi Ombudsman yang tidak mengikat lebih merupakan sebagai kontrol moral. Karena itu rekomendasi yang tidak mengikat

tersebut semestinya bukan menjadi kelemahan bagi Ombudsman. Tetapi justru menjadi kekuatan Ombudsman. Apabila melalui suatu pertimbangan, saran atau rekomendasi Ombudsman yang tidak mengikat, namun diakui serta ditindaklanjuti berarti terdapat nilai-nilai kewibawaan ataupun penghormatan setidaknya-pengaruh terhadap institusi terkait. Sehingga memang mengandung kebenaran bahwa Ombudsman bukanlah “Mahkamah Pemberi Sanksi” (*Magistrature of Sanction*) melainkan “Mahkamah Pemberi Pengaruh” (*Magistrature of Influence*).

Kerjasama dengan instansi Pemerintah/Peradilan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh-tokoh Masyarakat, Perseorangan dan lain-lain demi lebih memperkenalkan sekaligus memperkuat eksistensi Ombudsman merupakan kegiatan yang amat penting untuk terus dilaksanakan. Keberhasilan kinerja Ombudsman tidak hanya ditentukan oleh Ombudsman sendiri melainkan oleh banyak pihak. Dengan kata lain terdapat tiga pilar yang menentukan keberhasilan Ombudsman yaitu Ombudsman, Penyelenggara Negara dan Masyarakat.

Komisi Ombudsman Nasional sangat mengharapkan agar pada tahun-tahun mendatang ini setiap lembaga Pemerintahan/Peradilan dapat memiliki/menyusun sendiri standar minimum pemberian pelayanan, sehingga masing-masing institusi setidaknya memiliki pedoman yang konkrit dalam memberi pelayanan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

FOTO-FOTO KEGIATAN



Kehadiran Bpk. Zein Badjeber, Bpk. Rio Tambunan, Mr. Pichet Soonthornpipit, Bpk. Jeffry Dompas didampingi Wakil Ketua dan Anggota dalam Peluncuran Buku *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman International*.



Pelatihan Ombudsman daerah di Padang, tanggal 10 November 2002 kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dengan Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas Padang.



Seminar Sehari “Peran Ombudsman Dalam Reformasi Birokrasi” dan Peluncuran Buku *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional: sebuah antologi* oleh Antonius Sujata dan RM Surachman.



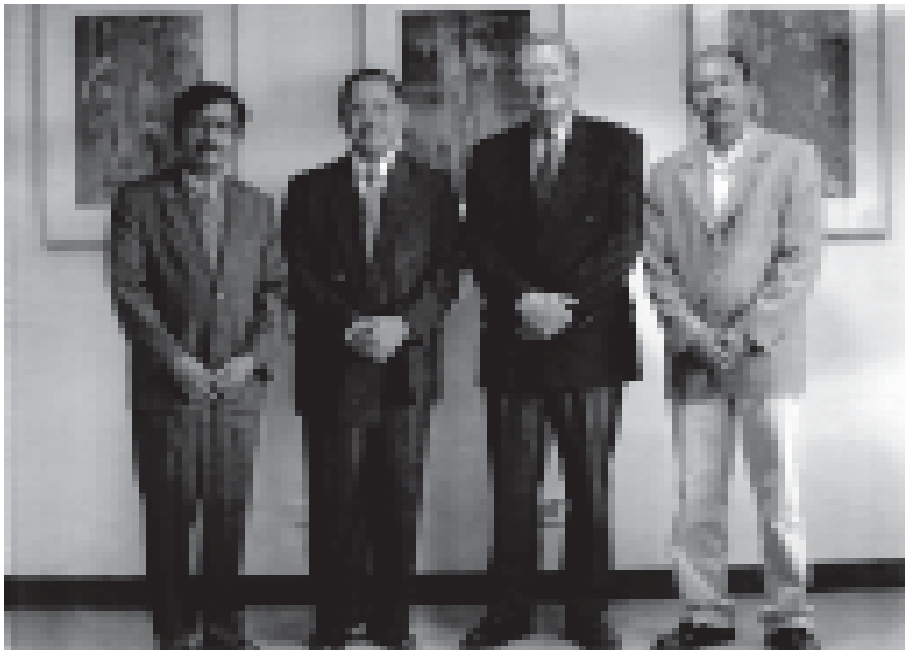
Pelatihan investigasi Ombudsman di Jakarta, tanggal 6-9 Mei 2002 kerjasama KON dengan AUSAID dan LRP (Legal Reform Program).



Diskusi Panel tentang Pengawasan Lembaga Peradilan di Jakarta tanggal 18 Juli 2002.



Pakar Ombudsman International (dari Amerika Serikat) Mr. Dean Gottehrer dalam ceramahnya pada Lokakarya Ombudsman Daerah di Denpasar.



Ketua Komisi Ombudsman Antonius Sujata dan dua orang Anggota Komisi RM Surachman dan Teten Masduki menjadi tamu Ketua Ombudsman Nasional Australia Ron McLeod.



Anggota Komisi RM Surachman bersama antara lain Ombudsman Quebec, Ms. Lucie Lavoie dan pakar Ombudsman AS, Mr. Dean M. Gottehrer dalam konferensi Ombudsman Amerika Serikat (1-4 Oktober 2002) di Chicago, AS.



Ketua Komisi Ombudsman Antonius Sujata bersama beberapa Ombudsman negara lain dalam konferensi Ombudsman Australia-Pasifik ke-20 di Sydney Australia (5-8 November 2002)



Ketua Ombudsman Antonius Sujata, Anggota Komisi RM Surachman dan Asisten Budhi Masthuri dalam Konferensi Ombudsman Asia ke-7 di Beijing (22-24 Mei 2002).

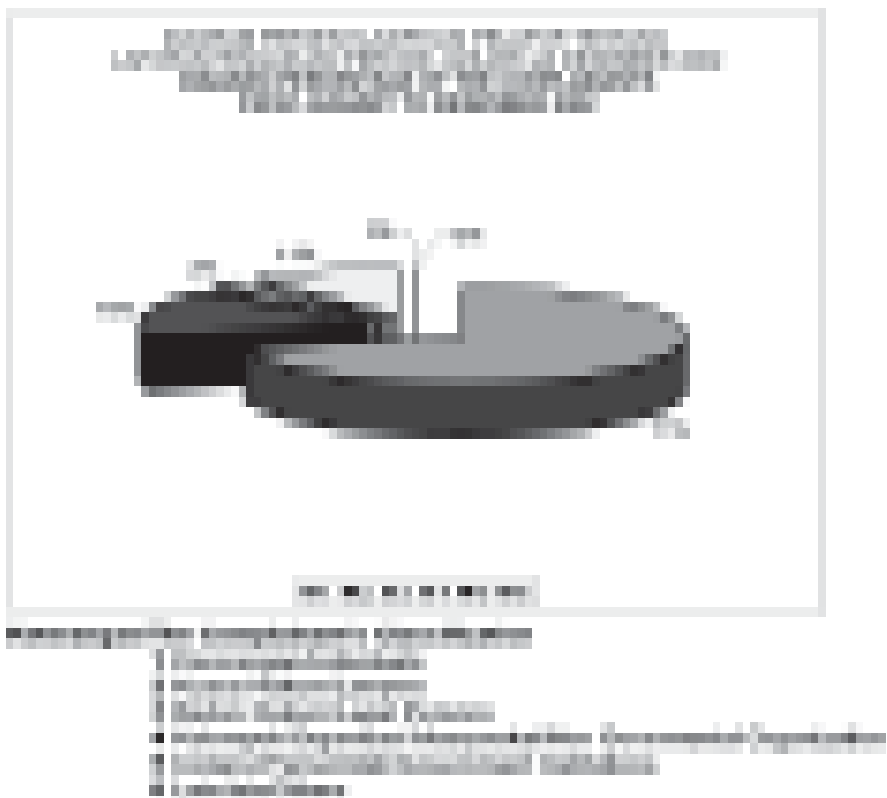
LAMPIRAN-LAMPIRAN

**STATISTIK PENGADUAN
TAHUN 2002**

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

TABEL KLASIFIKASI TERLAPOR LAPORAN PENGADUAN
PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2002

CHART OF THE COMPLAINANT'S CLASSIFICATION

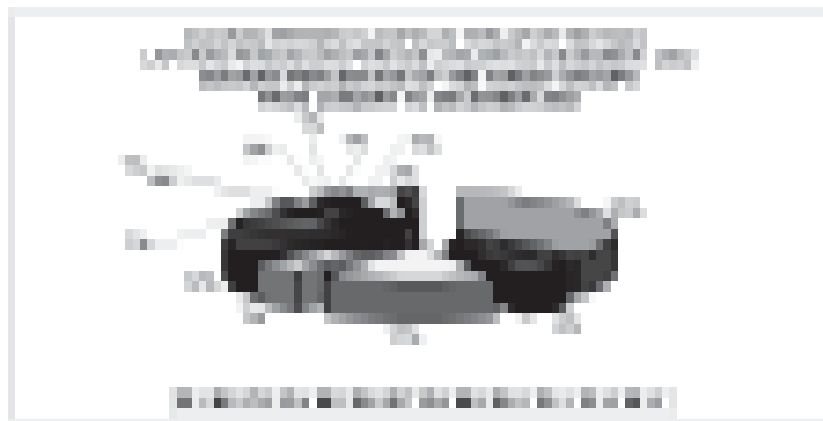
[illegible]

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

TABEL KLASIFIKASI TERLAPOR TENTANG LAPORAN PENGADUAN
PERIODE JANUARI 2002 s/d DESEMBER 2002

CHART OF THE TARGET GROUPS CLASSIFICATION

Kategori	Tipe Keluhan / Target Kelompok													Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
3. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
4. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
5. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
6. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
7. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
8. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
9. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
10. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
11. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
12. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
13. Keluhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Jumlah	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	169



Kategori	Target Kelompok
1	1. Keluhan
2	2. Keluhan
3	3. Keluhan
4	4. Keluhan
5	5. Keluhan
6	6. Keluhan
7	7. Keluhan
8	8. Keluhan
9	9. Keluhan
10	10. Keluhan
11	11. Keluhan
12	12. Keluhan
13	13. Keluhan

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

TABEL KLASIFIKASI SUBSTANSI TENTANG LAPORAN PENGADUAN
PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2002

CHART OF THE SUBSTANCES CLASSIFICATION

Metric Area	Global Performance Analysis												
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Average
Revenue	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	165
Profitability	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	100
Market Share	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	10.5
Customer Satisfaction	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	4.75
Employee Retention	92	93	94	95	96	97	98	99	100	100	100	100	96.5
Operational Efficiency	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	83.5
Product Development	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	71.5
Marketing Campaigns	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	56.5
Logistics & Supply Chain	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	40.5
Overall Score	75	78	82	85	88	91	94	97	100	100	100	100	89.5



1000

- ```

1 # Import necessary libraries
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
5 from sklearn.model_selection import train_test_split
6 from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
7
8 # Load the dataset
9 data = pd.read_csv('data.csv')
10
11 # Split the data into training and testing sets
12 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
13 data[['feature1', 'feature2', 'feature3']],
14 data['target'],
15 test_size=0.2,
16 random_state=42)
17
18 # Standardize the features
19 scaler = StandardScaler()
20 X_train = scaler.fit_transform(X_train)
21 X_test = scaler.transform(X_test)
22
23 # Train the model (using a placeholder for a model name)
24 model = LogisticRegression()
25 model.fit(X_train, y_train)
26
27 # Evaluate the model
28 y_pred = model.predict(X_test)
29 accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
30 conf_matrix = confusion_matrix(y_test, y_pred)
31
32 # Print the results
33 print(f'Accuracy: {accuracy}')
34 print('Confusion Matrix:')
35 print(conf_matrix)

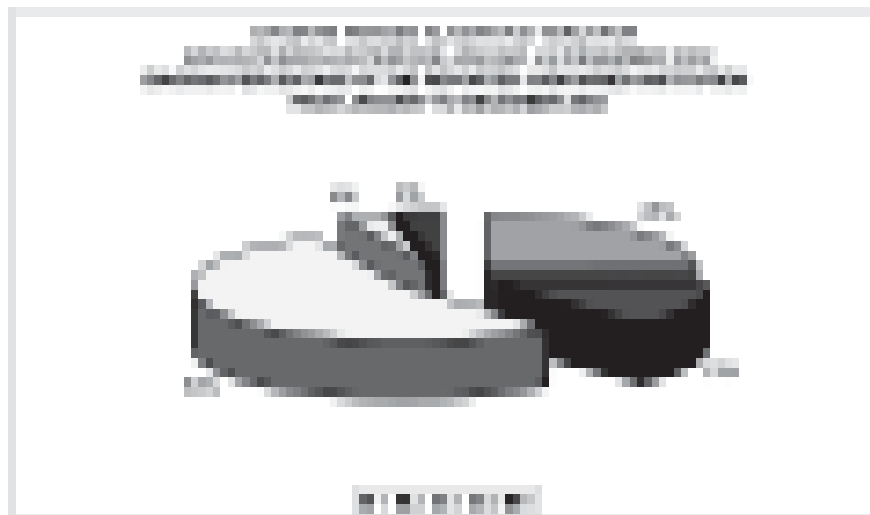
```

**KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

TABEL KLASIFIKASI TERLAPOR BADAN PERADILAN  
PERIODE JANUARI 2002 s/d DESEMBER 2002

### CHART OF THE REPORTED JUDICIARIES INSTITUTION FROM JANUARY TO DECEMBER 2002

| 項目別 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 人件費 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 材料費 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 委託料 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 旅費  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 会議費 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 研修費 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 雑費  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| その他 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 合計  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |



\_\_\_\_\_

1. **MANUFACTURING** **AND** **CONSTRUCTION** **SECTORS**  
2. **MANUFACTURING** **AND** **CONSTRUCTION** **SECTORS**  
3. **MANUFACTURING** **AND** **CONSTRUCTION** **SECTORS**  
4. **MANUFACTURING** **AND** **CONSTRUCTION** **SECTORS**  
5. **MANUFACTURING** **AND** **CONSTRUCTION** **SECTORS**



**KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

TABEL KLASIFIKASI TANGGAPAN TERLAPOR TENTANG REKOMENDASI KON  
PERIODE JANUARI 2002 s/d DESEMBER 2002

### CHART OF THE TARGET GROUP RESPONSES FROM JANUARY TO DECEMBER 2002

| Category | Subcategory or Item Name |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | Total |
|----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Item ID  | Item 1                   | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Item 6 | Item 7 | Item 8 | Item 9 | Item 10 | Item 11 | Item 12 | Item 13 | Item 14 | Sum   |
| Item 1   | 1                        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 100   |
| Item 2   | 2                        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 110   |
| Item 3   | 3                        | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 120   |
| Item 4   | 4                        | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 130   |
| Item 5   | 5                        | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 140   |
| Item 6   | 6                        | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 150   |
| Item 7   | 7                        | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 160   |
| Item 8   | 8                        | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 170   |
| Item 9   | 9                        | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 180   |
| Item 10  | 10                       | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 190   |
| Item 11  | 11                       | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 200   |
| Item 12  | 12                       | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 210   |
| Item 13  | 13                       | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 220   |
| Item 14  | 14                       | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 230   |
| Item 15  | 15                       | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 240   |
| Item 16  | 16                       | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 250   |
| Item 17  | 17                       | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 260   |
| Item 18  | 18                       | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      | 270   |
| Item 19  | 19                       | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     | 28      | 29      | 30      | 31      | 32      | 280   |
| Item 20  | 20                       | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29      | 30      | 31      | 32      | 33      | 290   |
| Item 21  | 21                       | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29     | 30      | 31      | 32      | 33      | 34      | 300   |
| Item 22  | 22                       | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29     | 30     | 31      | 32      | 33      | 34      | 35      | 310   |
| Item 23  | 23                       | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29     | 30     | 31     | 32      | 33      | 34      | 35      | 36      | 320   |
| Item 24  | 24                       | 25     | 26     | 27     | 28     | 29     | 30     | 31     | 32     | 33      | 34      | 35      | 36      | 37      | 330   |
| Item 25  | 25                       | 26     | 27     | 28     | 29     | 30     | 31     | 32     | 33     | 34      | 35      | 36      | 37      | 38      | 340   |
| Item 26  | 26                       | 27     | 28     | 29     | 30     | 31     | 32     | 33     | 34     | 35      | 36      | 37      | 38      | 39      | 350   |
| Item 27  | 27                       | 28     | 29     | 30     | 31     | 32     | 33     | 34     | 35     | 36      | 37      | 38      | 39      | 40      | 360   |
| Item 28  | 28                       | 29     | 30     | 31     | 32     | 33     | 34     | 35     | 36     | 37      | 38      | 39      | 40      | 41      | 370   |
| Item 29  | 29                       | 30     | 31     | 32     | 33     | 34     | 35     | 36     | 37     | 38      | 39      | 40      | 41      | 42      | 380   |
| Item 30  | 30                       | 31     | 32     | 33     | 34     | 35     | 36     | 37     | 38     | 39      | 40      | 41      | 42      | 43      | 390   |
| Item 31  | 31                       | 32     | 33     | 34     | 35     | 36     | 37     | 38     | 39     | 40      | 41      | 42      | 43      | 44      | 400   |
| Item 32  | 32                       | 33     | 34     | 35     | 36     | 37     | 38     | 39     | 40     | 41      | 42      | 43      | 44      |         |       |



- ```

1  # Import Libraries
2  import cv2
3  import numpy as np
4  import os
5  from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
6  from tensorflow.keras.models import Sequential
7  from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense, Dropout
8  from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping, ModelCheckpoint
9  from tensorflow.keras.optimizers import Adam
10
11 # Define Paths
12 base_dir = 'data'
13 train_dir = os.path.join(base_dir, 'train')
14 val_dir = os.path.join(base_dir, 'val')
15
16 # Data Augmentation
17 datagen = ImageDataGenerator(
18     rotation_range=10,
19     zoom_range=0.1,
20     shear_range=0.1,
21     width_shift_range=0.1,
22     height_shift_range=0.1,
23     fill_mode='nearest'
24 )
25
26 # Model Architecture
27 model = Sequential([
28     Conv2D(32, (3, 3), input_shape=(224, 224, 3)),
29     MaxPooling2D((2, 2)),
30     Conv2D(64, (3, 3)),
31     MaxPooling2D((2, 2)),
32     Conv2D(128, (3, 3)),
33     MaxPooling2D((2, 2)),
34     Flatten(),
35     Dense(1000),
36     Dense(100),
37     Dense(10)
38 ])
39
40 # Compile Model
41 model.compile(optimizer=Adam(), loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
42
43 # Training
44 model.fit(datagen.flow_from_directory(train_dir, subset='training', shuffle=True),
45         datagen.flow_from_directory(val_dir, subset='validation', shuffle=True),
46         epochs=10,
47         validation_data=datagen.flow_from_directory(val_dir, subset='validation', shuffle=True),
48         callbacks=[EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=5, verbose=1),
49                 ModelCheckpoint('model.h5', monitor='val_loss', save_best_only=True)]
50 )
51
52 # Evaluation
53 test_dir = os.path.join(base_dir, 'test')
54 test_data = datagen.flow_from_directory(test_dir, subset='validation', shuffle=True)
55 model.evaluate(test_data)
56
57 # Save Model
58 model.save('model.h5')
59
60 # Predictions
61 img = cv2.imread('test_image.jpg')
62 img = cv2.resize(img, (224, 224))
63 img = img / 255.0
64 img = np.expand_dims(img, axis=0)
65 predictions = model.predict(img)
66 predicted_class = np.argmax(predictions)
67 print('Predicted Class:', predicted_class)

```

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

TABEL KLASIFIKASI TINDAK LANJUT TANGGAPAN TERLAPOR TENTANG REKOMENDASI KON PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2002

CHART OF THE TARGET GROUP RESPONSES' CLARIFICATION FROM JANUARY TO DECEMBER 2002

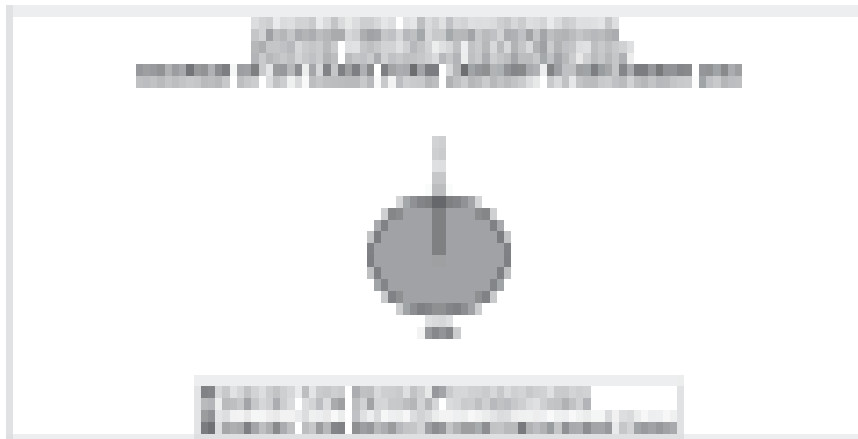
Kategori (Januari s/d Desember 2002)	Tahun (Januari s/d Desember 2002)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PERINGKAT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PERINGKAT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PERINGKAT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
TOTAL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15



Legenda

- 1 PERINGKAT PERINGKAT PERINGKAT
- 2 PERINGKAT PERINGKAT PERINGKAT
- 3 PERINGKAT PERINGKAT PERINGKAT

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



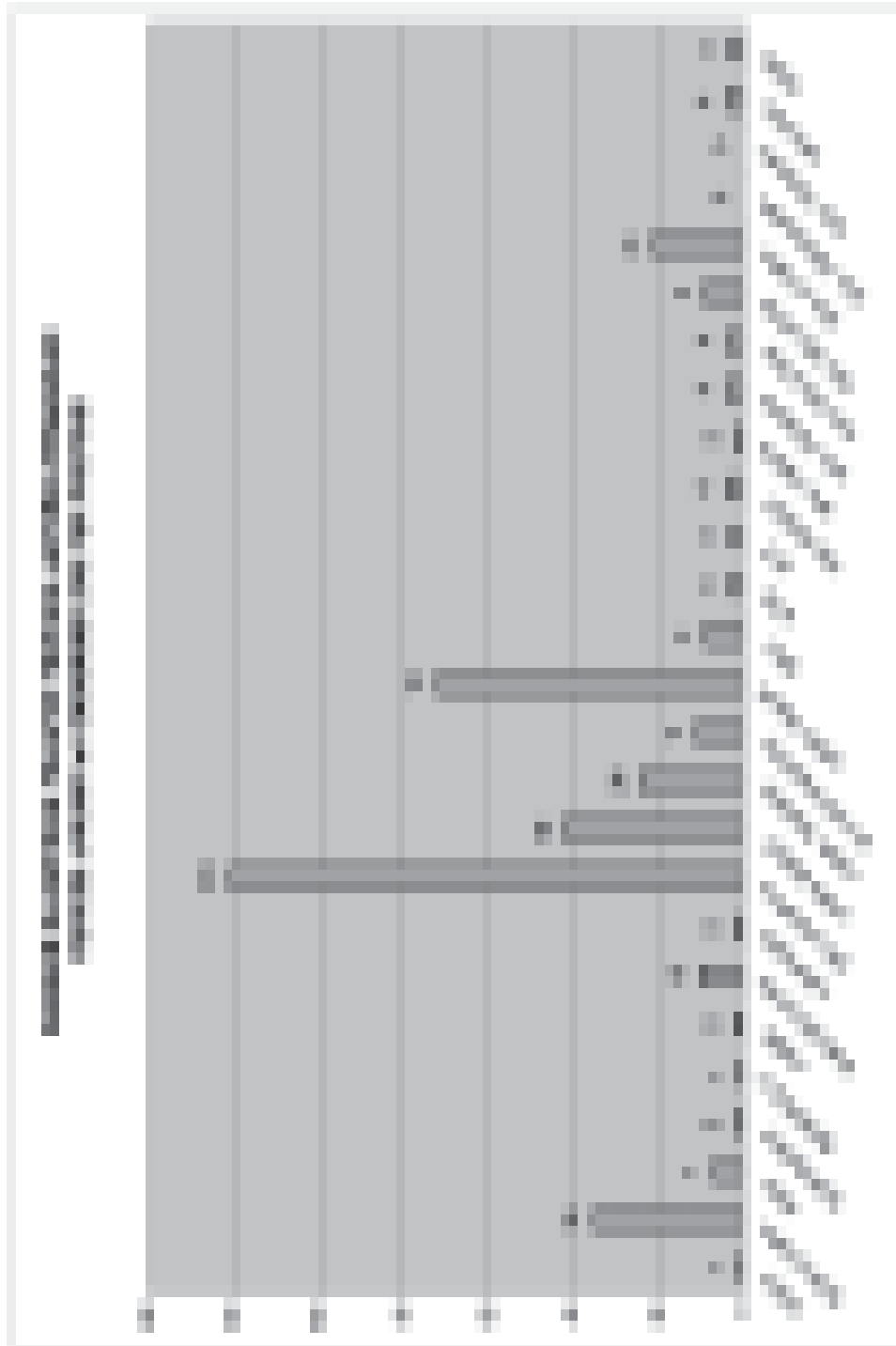
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

TABEL KLASIFIKASI TERLAPOR TENTANG LAPORAN PENGADUAN BULAN
JANUARI s/d DESEMBER 2002 PER PROPINSI

[illegible]

1. **Introduction:**
 2. **Background:**
 3. **Methodology:**
 4. **Results:**
 5. **Conclusion:**
 6. **References:**
 7. **Appendix:**
 8. **Notes:**
 9. **Footnotes:**
 10. **Tables:**
 11. **Figures:**
 12. **Equations:**
 13. **Formulas:**
 14. **Diagrams:**
 15. **Charts:**
 16. **Maps:**
 17. **Tables:**
 18. **Figures:**
 19. **Equations:**
 20. **Formulas:**
 21. **Diagrams:**
 22. **Charts:**
 23. **Maps:**
 24. **Tables:**
 25. **Figures:**
 26. **Equations:**
 27. **Formulas:**
 28. **Diagrams:**
 29. **Charts:**
 30. **Maps:**
 31. **Tables:**
 32. **Figures:**
 33. **Equations:**
 34. **Formulas:**
 35. **Diagrams:**
 36. **Charts:**
 37. **Maps:**
 38. **Tables:**
 39. **Figures:**
 40. **Equations:**
 41. **Formulas:**
 42. **Diagrams:**
 43. **Charts:**
 44. **Maps:**
 45. **Tables:**
 46. **Figures:**
 47. **Equations:**
 48. **Formulas:**
 49. **Diagrams:**
 50. **Charts:**
 51. **Maps:**
 52. **Tables:**
 53. **Figures:**
 54. **Equations:**
 55. **Formulas:**
 56. **Diagrams:**
 57. **Charts:**
 58. **Maps:**
 59. **Tables:**
 60. **Figures:**
 61. **Equations:**
 62. **Formulas:**
 63. **Diagrams:**
 64. **Charts:**
 65. **Maps:**
 66. **Tables:**
 67. **Figures:**
 68. **Equations:**
 69. **Formulas:**
 70. **Diagrams:**
 71. **Charts:**
 72. **Maps:**
 73. **Tables:**
 74. **Figures:**
 75. **Equations:**
 76. **Formulas:**
 77. **Diagrams:**
 78. **Charts:**
 79. **Maps:**
 80. **Tables:**
 81. **Figures:**
 82. **Equations:**
 83. **Formulas:**
 84. **Diagrams:**
 85. **Charts:**
 86. **Maps:**
 87. **Tables:**
 88. **Figures:**
 89. **Equations:**
 90. **Formulas:**
 91. **Diagrams:**
 92. **Charts:**
 93. **Maps:**
 94. **Tables:**
 95. **Figures:**
 96. **Equations:**
 97. **Formulas:**
 98. **Diagrams:**
 99. **Charts:**
 100. **Maps:**
 101. **Tables:**
 102. **Figures:**
 103. **Equations:**
 104. **Formulas:**
 105. **Diagrams:**
 106. **Charts:**
 107. **Maps:**
 108. **Tables:**
 109. **Figures:**
 110. **Equations:**
 111. **Formulas:**
 112. **Diagrams:**
 113. **Charts:**
 114. **Maps:**
 115. **Tables:**
 116. **Figures:**
 117. **Equations:**
 118. **Formulas:**
 119. **Diagrams:**
 120. **Charts:**
 121. **Maps:**
 122. **Tables:**
 123. **Figures:**
 124. **Equations:**
 125. **Formulas:**
 126. **Diagrams:**
 127. **Charts:**
 128. **Maps:**
 129. **Tables:**
 130. **Figures:**
 131. **Equations:**
 132. **Formulas:**
 133. **Diagrams:**
 134. **Charts:**
 135. **Maps:**
 136. **Tables:**
 137. **Figures:**
 138. **Equations:**
 139. **Formulas:**
 140. **Diagrams:**
 141. **Charts:**
 142. **Maps:**
 143. **Tables:**
 144. **Figures:**
 145. **Equations:**
 146. **Formulas:**
 147. **Diagrams:**
 148. **Charts:**
 149. **Maps:**
 150. **Tables:**
 151. **Figures:**
 152. **Equations:**
 153. **Formulas:**
 154. **Diagrams:**
 155. **Charts:**
 156. **Maps:**
 157. **Tables:**
 158. **Figures:**
 159. **Equations:**
 160. **Formulas:**
 161. **Diagrams:**
 162. **Charts:**
 163. **Maps:**
 164. **Tables:**
 165. **Figures:**
 166. **Equations:**
 167. **Formulas:**
 168. **Diagrams:**
 169. **Charts:**
 170. **Maps:**
 171. **Tables:**
 172. **Figures:**
 173. **Equations:**
 174. **Formulas:**
 175. **Diagrams:**
 176. **Charts:**
 177. **Maps:**
 178. **Tables:**
 179. **Figures:**
 180. **Equations:**
 181. **Formulas:**
 182. **Diagrams:**
 183. **Charts:**
 184. **Maps:**
 185. **Tables:**
 186. **Figures:**
 187. **Equations:**
 188. **Formulas:**
 189. **Diagrams:**
 190. **Charts:**
 191. **Maps:**
 192. **Tables:**
 193. **Figures:**
 194. **Equations:**
 195. **Formulas:**
 196. **Diagrams:**
 197. **Charts:**
 198. **Maps:**
 199. **Tables:**
 200. **Figures:**
 201. **Equations:**
 202. **Formulas:**
 203. **Diagrams:**
 204. **Charts:**
 205. **Maps:**
 206. **Tables:**
 207. **Figures:**
 208. **Equations:**
 209. **Formulas:**
 210. **Diagrams:**
 211. **Charts:**
 212. **Maps:**
 213. **Tables:**
 214. **Figures:**
 215. **Equations:**
 216. **Formulas:**
 217. **Diagrams:**
 218. **Charts:**
 219. **Maps:**
 220. **Tables:**
 221. **Figures:**
 222. **Equations:**
 223. **Formulas:**
 224. **Diagrams:**
 225. **Charts:**
 226. **Maps:**
 227. **Tables:**
 228. **Figures:**
 229. **Equations:**
 230. **Formulas:**
 231. **Diagrams:**
 232. **Charts:**
 233. **Maps:**
 234. **Tables:**
 235. **Figures:**
 236. **Equations:**
 237. **Formulas:**
 238. **Diagrams:**
 239. **Charts:**
 240. **Maps:**
 241. **Tables:**
 242. **Figures:**
 243. **Equations:**
 244. **Formulas:**
 245. **Diagrams:**
 246. **Charts:**
 247. **Maps:**
 248. **Tables:**
 249. **Figures:**
 250. **Equations:**
 251. **Formulas:**
 252. **Diagrams:**
 253. **Charts:**
 254. **Maps**

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



Ucapan Terima Kasih



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

ELPMAS

Jl. Rajawali IV Kotak Pos 11 - Jkt. 10110 - 60132 - Telp. 021-937528 - Fax. 021-9361 - E-mail: elpmas@elmas.com

No : 112.LPM.00.102
Lamp : 1 berkas
Hal : AGUTRASU KAMI

Kepada
Yts. Bapak Ketua
Komisi Ombudsman Nasional
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Kami selaku warga masyarakat Jember khususnya yang bergabung dalam jajaran anggota dan Pengurus Elpmas Jember dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. kami mengucapkan terima kasih, rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi Ombudsman Nasional (KON) dibawah kepemimpinan Bapak Antonio Supata, karena sejak lahirnya KON, kami merasa :
 - a. bahwa keberadaan dan kinerja KON, ternyata telah memberikan manfaat nyata (bukan sekedar lip service) utamanya kepada masyarakat kecil yang pernah menyampaikan pengaduannya ;
 - b. bahwa kualitas sumberdaya manusia (pegawai KON) selama ini terbukti memiliki : kapakan /kepedulian dan pengabdian yang sangat tinggi, tidak diskriminatif, rendah hati dan abhigaji khurimah (sarena sama sekali tidak pernah terkesan mengharapkan pamrih materi/apapun) dalam melayani pengaduan masyarakat ;
 - c. bahwa keberadaan KON telah mampu memberikan semacam harapan bagi "masyarakat kecil" akan adanya suatu era keadilan yang hakiki, walaupun hari ini supremasi hukum dianggoti twerita ini masih dalam kondisi tertatih-tatih ;
2. kami berharap :
 - a. keberadaan dan aktifitas KON dimasa mendatang seyogyanya tidak terlahi berharap (bergantung) pada fasilitas Pemerintah, jika memungkinkan KON seyogyanya lebih memperlai jalur kerjasamanya dengan Ombudsman Internasional ;
 - b. seluruh jajaran anggotapengurus KON selalu menjaga citra / kredibilitas nye ;
 - c. dan kami berdoa agar Tuhan YME, senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-nya kepada seluruh jajaran pengurus & anggota KON beserta keluarganya ;
Amin... Amin ya rabbul alamin.

Jember, 24 Oktober 2002

Salam & Hormat Kami :
Seluruh Anggota dan Pengurus
YAYASAN ELPMAS JEMBER

dr. H. Moch. Harod, SpOG, MSc.
Ketua



Bambang Imanan
Sekretaris II

Jakarta, 9. Mei 2002

Perihal: Laporan Pengaduan

Dengan hormat

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marthin Dyhan

Alamat : 25 Rawa Putih, RT 4/6, Kel. Pengasinan Jakarta Barat

no.telpn: 6692213

Saya ini hendak menyampaikan cara kerja kerja kepada Komisi Ombudsman nasional yg telah membantu mengklarifikasi dalam perkara tidak adanya pengurangan yg sangat banyak sampai 8 tahun lalu oleh pihak pengurangan Jakarta Utara dan Kayu Jati Utara alasn tgl. 21 Agustus 2002. Saya datang ke Komisi Ombudsman Nasional membuat laporan, di terima dengan Bapak Wahana tgl. 9. Okt 2002. Persangka Ruan Wijaya alias gk. Cuan telah ditang. Kap dan di serahkan ke Jaka tgl. 31. Okt 2002. Saya mendapat surat panggilan dari Jaka Boqa purnish. SM, untuk mengikuti sidang pada tgl. 5. Mei 2002. Kemudian terima kerja alias bantuan yg di berikan Komisi Ombudsman Nasional kepada saya

Hormat Saya



(Marthin Dyhan)



no. 07/2002 / 1000 / 100 / 002
Palopo, 16 Oktober 2002

Nomor : 001/OLPEIR-BD/X/2002
 Lamp. : 2 (dua) Lembar
 Perihal : Usuhan Tawanan Kanih



Kepada Yth

1. Bapak KAPOLRI
2. Bapak Ketua Ombudsman
3. Bapak Kapolda Sulut
4. Bapak Kapotwil Pasa-Pasa
5. Bapak Kapotwil Lawa

Masing-masing
di -

T e m p a t

Salam Perjuangan

Selamatkan untuk Ny. Sohrab yang juga ditunjuk sebagai Komandan "Aktivis Pemuda Arus Barak" tanggal 14 Oktober 2002 sebagaimana terdapat di atas. Ternyata merupakan suatu ungkapan hati nurani dari Ny. Sohrab atas rasa kepeduliannya terhadap POLRI dalam menegakkan supremasi hukum akan keadilan keadilan dengan menjadikan tidak ICHEAN HE. Pegawai Rumah Sakit Andi Djennar Maranda sebagai tersangka dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan diri penggelapan hasil Cumi Ragi Tanah untuk lokasi Pasar Sentral Bone-Bone sebesar Rp. 250.123.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Ratus Ratus). Sehingga akhirnya dirampas jalur resmi kompromi. Foto-foto dari Ny. Sohrab terlampir.

Dengan ini terdapat diatas, dari dari Komandan "Aktivis Pemuda Arus Barak" tidak lupa menyampaikan suatu pesan terima kasih yang sama kepada Bapak Kapolri, Bapak Ketua Ombudsman, Bapak Kapolda Sulut, Bapak Kapotwil Pasa-Pasa dan Bapak Kapotwil Lawa atas perhatian besar yang diberikan atas penanganan kasus dikearah dengan inget perjuangan suatu keadilan perjuangan supremasi hukum akan rasa keadilan.

Tentu ini, memandikan bahwa pimpinan Polri di setiap jajaran tingkat tidak dapat lagi dianggap kompromi terhadap paradigma barunya yang mandiri dan profesional. Sehingga menjadi bukti, bahwa ternyata Polri telah menjadi menjadi ikhtesat reformasi dalam menegakkan supremasi hukum yang profesional dan bersih serta dalam mendukung perjuang rasa keadilan serta tidak menutup mata dan telinga untuk meniadakan setiap segalanya yang berpotensi merusak wajah Polri yang mulia dengan mengartikan menyebarkan dalam rangka ketidakadilan dan merampas hak-hak keadilan masyarakat dengan berbagai-bagai alasan.

Mah, bagaimana dengan kelangkaan birokrasi pemerintahan, bahwa apa yang ditunjukkan terhadap setiap pegawai negeri (seperti bahwa bahwa RS, telah bahwa, Polri dinyatakan terbukti secara hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Apakah pihak pemerintah tidak berupaya mendukung gaya reformasi dalam birokrasi untuk menciptakan Good Governance and Open Government, sehingga tidak harus diadikikan dengan suatu keadilan keadilan yang terus menerus hukum.

Bila pemerintah tidak mengartikan inget bahwa keadilan secara hukum

di era otonomisasi daerah masih sebatas retorika. Oleh karena itu kami berharap sambil menunggu sikap pemerintah Kabupaten Lawu Utara, seperti apa sanksi yang dijatuhkan kepada oknum pegawainya di makaud, menurut Polisi diharapkan terbukti melakukan tindak pidana secara hukum.

Tentunya masyarakat ingin tahu gerak reformasi dalam birokrasi seperti yang sudah diperlihatkan institusi Polri. Khusus untuk reformasi birokrasi, terlepas solusi hukum di pihak kepolisian, rasanya masih harus berjuang untuk apa nama good government and clean government. Tentunya ini akan kami tarik ke Government Watch di Jakarta untuk dilakapi lebih lanjut. Hal ini mohon memahami eksistensi kami sebagai organisasi Non Pemerintah dalam memanfaatkan hak independensi selaku pemerhati kebijakan publik.

Akhirnya sekali lagi, ucapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan pada Pimpinan POLRI di setiap jenjang tingkatan. Terkhusus pada Bapak Kapolres Lawu, kami salut atas keteguhan yang mencerminkan sosok Polisi yang mandiri dan profesional serta berhati nurani dalam memberikan suatu nilai keadilan yang selama ini diperjuangkan Ny. Sribrah begitu susah payahnya dari akibat oknum yang lebih mengedepankan corrupters of discount.

Demikian ucapan terima kasih dari kami, salun mandiri dan profesional yang berhati nurani untuk POLRI. Kami siap bersinergi demi citra Polri dinata masyarakat.

Demikian,

Herry Kurni,

Ketua Karim Fatchy
Direktur Eksekutif

Tambahan Yth : (sebagai pemberitahuan)

1. Bapak Ketua MPR – RI di Jakarta
2. Ibu Presiden Republik Indonesia di Jakarta
3. Bapak Ketua DPR RI di Jakarta
4. Bapak Mengkopolkam di Jakarta
5. Bapak Ketua Komite HAM di Jakarta
6. Bapak Ketua DPRD Sulasi di Makassar
7. Bapak Bupati Lawu dan Lawu Utara
8. Bapak Ketua DPRD Lawu dan Lawu Utara
9. Bapak Walikota Palopo
10. Pesa (Palopo Post, Pajar, Kompas dll)
11. File.—

PERihal : UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada
Yth. 1. Bapak KAPOLRI
2. Bapak Ketua DPRDRI ✓
3. Bapak KAPOLDA DAIRI
4. Bapak KAPOLAN LUMAJANG
5. Pimpinan "ARTISTE PERSEKUTUAN
DAIRI DAIRI"
Masing - Masing
di -
T E M P A T

Dengan hormat,

Bersama dengan ini kami menyampaikan UCAPAN terima kasih yang tak terhingga atas perhatian besar yang diberikan atas kasus Laporan Polisi No/Pol : 5779/188/IV/2002/Panapin tanggal 9 April 2002 kepada :

1. Bapak Kapolri bersama isterinya sampai ketinggian Kapolri kami bersama isterinya yang mampu responsif dengan sikap yang lugas yang sangat berguna bagi kami handling atas kasus yang selama ini dipertanyakan dengan sangat, keinginan. Terutama untuk Bapak Kapolri kami : Kapel 100 dan penyidik Paskabir atau sebagai partisipasi yang diberikan, akhirnya handling yang kami pertanyakan sekalian tidak kemarahan tetapi dapat memberikan kami keadilan atau sangat kami handling dapat kami peroleh. Terutama melalui KHRONIK kami tidak dapat diberikan atau kami handling melalui LINDA video pengalasan dan partisipasi dan melalui sekalian pengalasan atau kami - kami kami kami - kami kami yang telah menjadi yakin.

2. Bapak Ketua DPRDRI yang sanggup atas perhatian kami ini dan sekalian memberikan perhatian dan sikapnya nilai - nilai handling.

3. Alinda Rahmat Maria Fanny Pimpinan Naliva Perseki
Atas dasar sebagai rekan yang memberikan solusi

melalui

sebagai pendamping perjuangan nilai suatu keadilan atau kasus kami ini tanpa berharap sedikitpun. Terus terang kami sampaikan , bahwa kelompok Aktivis Pemuda Arus Besar di mana kami adalah salah satu perjuangannya akan kemampuannya mengangkat kasus ini sampai keadilan tercapai juga pada kami.

Dengan perhatian perhatian besar dari Pimpinan Polri Subudiono dan Bapak Kapolda Lusi membuat Aktivis Pemuda Arus Besar tidak ketinggalan institusi lain yang turut mendukung kasus kami ini akhirnya memberikan rasa kepuasan keadilan sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Berkas kami sampaikan , semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi segala baik baik yang Allah dan semua pihak yang telah berpartisipasi untuk mengangkat kasus keadilan yang kami perjuangkan yang ada baru seorang Janda dengan menanggung hidup sebulan anak yatim . Untuk itu lagi - lagi kami menyampaikan suatu ucapan terima kasih.

Palopo, 24 Oktober 2002

Hormat kami

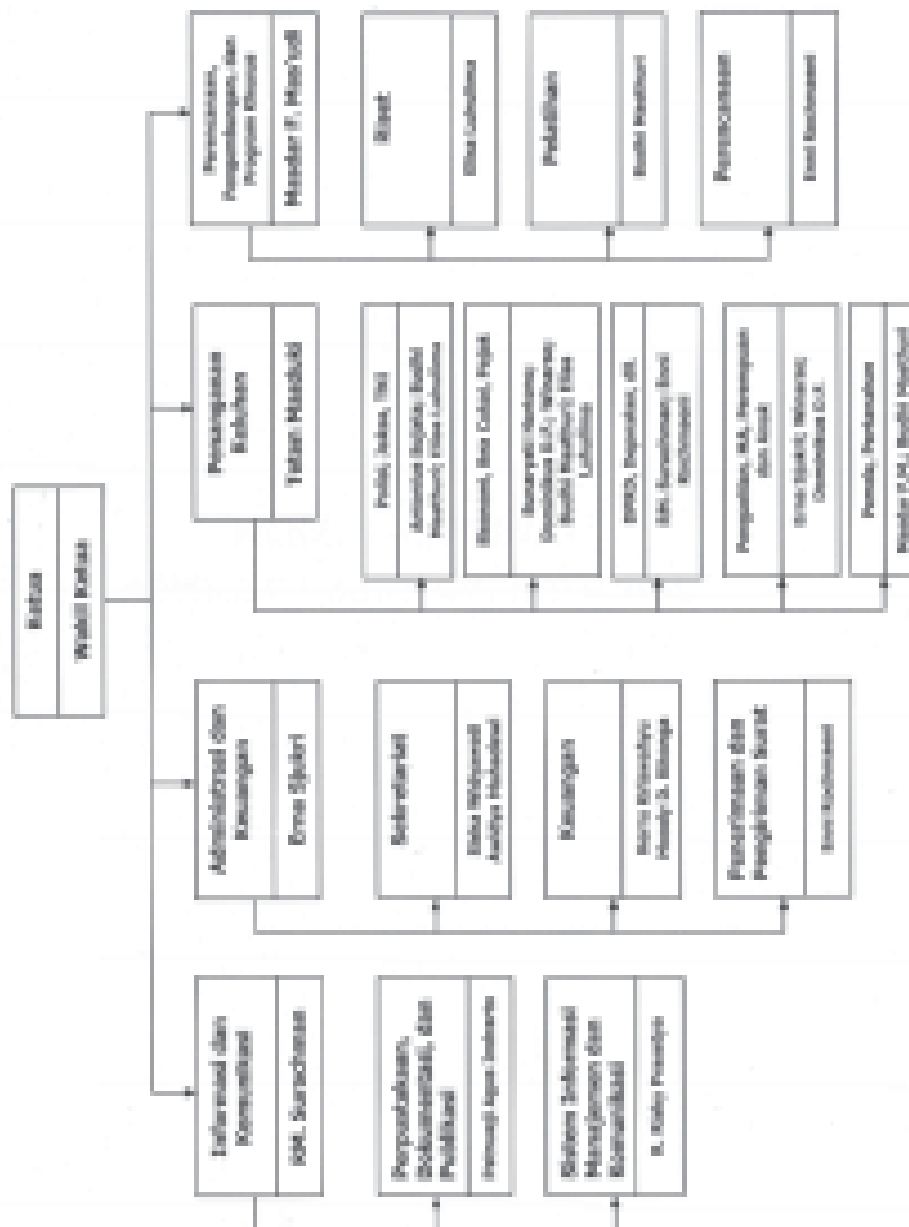
M. N. H. R. A. H.

TERBUKA YTH.

1. Bapak Ketua DPR RI di Jakarta
2. Ibu Presiden RI di Jakarta
3. Bapak Ketua DPR RI di Jakarta
4. Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Jakarta
5. Bapak Ketua Majelis HAM di Jakarta
6. Bapak Ketua DPRD Sul-Sul di Makassar
7. Bapak Kapotwil di Pare-Pare
8. Bapak Bupati Lusi Utara di Mamasa
9. Bapak Ketua DPRD Lusi Utara di Mamasa
10. Para Wakil Bupati
11. Perkaraga...

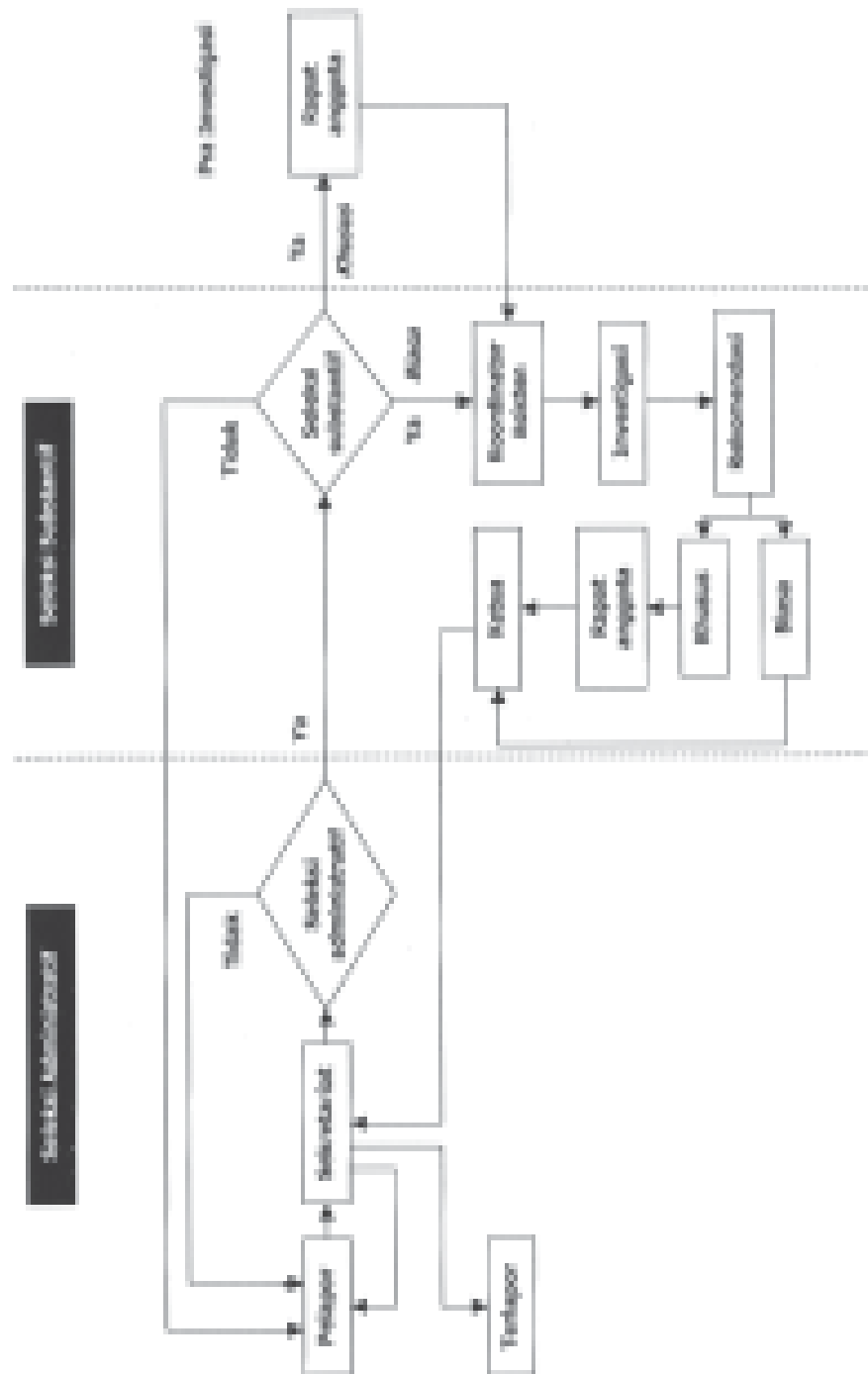
**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



**MEKANISASI KERJA
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

ALUR PENANGANAN LAPORAN/PENGADUAN



**VISI, MISI, DAN KODE ETIK
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

Visi Komisi Ombudsman Nasional

1. Komisi Ombudsman Nasional menjadi Institusi Publik mandiri dan terpercaya berasaskan Pancasila yang mengupayakan keadilan, kelancaran dan akuntabilitas pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) serta peradilan yang tidak memihak berdasarkan asas-asas supremasi hukum dan berintikan keadilan.
2. Ombudsman Nasional sebagai Institusi Publik dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, diangkat oleh Kepala Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang Republik Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat, dilaksanakan oleh orang-orang dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.

Misi Komisi Ombudsman Nasional:

1. Mengupayakan secara berkesinambungan kemudahan pelayanan yang efektif dan berkualitas oleh institusi Pemerintah kepada masyarakat.
2. Membantu menciptakan serta mengembangkan situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Memprioritaskan pelayanan yang lebih peka terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan memberi pelayanan optimal serta membina koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak (Institusi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pakar, Praktisi, Organisasi Profesi, dll).
4. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja dengan komitmen penuh, standar integritas dan akuntabilitas tinggi, yang memberi dukungan bagi keberhasilan visi dan misi Ombudsman berdasarkan Pedoman Dasar dan Etika Ombudsman.
5. Melaksanakan manajemen secara terbuka, serta memberikan kesempatan yang terus menerus kepada seluruh staff untuk meningkatkan pengetahuan serta profesionalisme dalam menangani keluhan masyarakat.
6. Menyebarkan keberadaan serta kinerja Ombudsman kepada masyarakat dalam rangka turut meningkatkan kesadaran hukum Aparatur Pemerintahan, Peradilan dan Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga seluruh Daerah Otonomi Republik Indonesia merasa perlu membentuk Ombudsman di daerah dengan visi dan misi yang sama.

Kode Etik Komisi Ombudsman Nasional

1. Integritas; bersifat mandiri, tidak memihak, adil, tulus dan penuh komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budi pekerti, serta melaksanakan kewajiban agama yang baik.
2. Pelayanan Kepada Masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efektif, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi publik yang benar-benar membantu peningkatan penyelenggaraan kepentingan masyarakat sehari-hari.
3. Saling Menghargai; Kesejajaran penghargaan dalam perlakuan, baik kepada masyarakat maupun antara sesama anggota/staf Ombudsman Nasional.
4. Kepemimpinan; menjadi teladan dan panutan dalam keadilan, persamaan hak, transparansi, inovasi dan konsistensi.
5. Persamaan Hak; memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan umur, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik ataupun mental, suku, etnik, agama, bahasa maupun status social keluarga.
6. Sosialisasi Tugas Ombudsman Nasional; menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan.
7. Pendidikan Yang Berkesinambungan; melaksanakan pelatihan serta pendidikan terus menerus untuk meningkatkan keterampilan.
8. Kerjasama; melaksanakan kerjasama yang baik dengan semua pihak, memiliki ketegasan dan saling menghargai dalam bertindak untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam menangani keluhan masyarakat.
9. Bekerja Secara Kelompok; penggabungan kemampuan serta pengalaman yang berbeda-beda dari anggota dan Tim yang mempunyai tujuan yang sama serta komitmen demi keberhasilan Ombudsman Nasional secara keseluruhan.
10. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; menyebarluaskan informasi hukum yang diterima dan diolah oleh Ombudsman kepada lembaga negara, lembaga non pemerintah, masyarakat ataupun perorangan.

11. Profesional; memiliki tingkat kemapanan intelektual yang baik dalam melaksanakan tugas kewajibannya sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara ilmiah.
12. Disiplin; memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap tugas kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

RUU OMBUDSMAN NASIONAL

**KETERANGAN PENGUSUL
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Setiap anggota masyarakat pada prinsipnya mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari negara. Oleh karenanya penyelenggaraan tugas kewajiban negara tersebut, khususnya oleh aparat penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian nasional perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik dan benar dengan menjunjung tinggi hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah, lembaga peradilan maupun lembaga-lembaga negara lainnya merupakan bagian integral dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, meningkatkan kesejahteraan secara merata serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mengacu pada pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dewasa ini yang cenderung kurang memperhatikan kepentingan masyarakat serta kuatnya indikasi KKN sehingga merugikan masyarakat mendorong masyarakat untuk menuntut pelayanan yang lebih baik.

Mencermati aspirasi yang berkembang dalam masyarakat bahwa upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien tidak cukup dilakukan pengawasan secara internal, tetapi perlu diikuti dengan pengawasan eksternal yang obyektif, transparan, dan mempunyai akuntabilitas kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas aparat, oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh suatu lembaga independen seperti Ombudsman.

Ombudsman merupakan bentuk pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat dan mempunyai fungsi melakukan pengawasan penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat agar menjadi lebih lancar, jujur, bersih, transparan serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia dilandasi oleh beberapa muatan dasar hukum dan pemikiran dari konstitusi, yaitu Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945. Disamping itu juga mengacu pada beberapa materi muatan dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari 16 Bab dan 49 Pasal, selengkapnya sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Di sini dimuat mengenai beberapa pengertian dari istilah Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Nasional, Ombudsman Daerah, Lembaga Negara, Lembaga Daerah, Pejabat Penyelenggara Negara, Penegak Hukum, Departemen, Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, Menteri, Tindakan Maladministrasi, Ketidakadilan, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Laporan, Pelapor, serta Terlapor.

II. Asas, Sifat, Dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia

Asas yang dianut adalah kebenaran, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, dan transparansi.

Sifat Ombudsman Republik Indonesia adalah mandiri bebas dari campur tangan pihak lain, sedangkan tujuan Ombudsman Republik Indonesia antara lain adalah mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang.

III. Kewajiban Penyelenggara Negara

Dalam bab ini memuat standar prosedur pelayanan umum kepada masyarakat dan system penerimaan dan penanganan laporan internal dari masyarakat yang harus dimiliki oleh penyelenggara negara, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

IV. Tempat Kedudukan

Tempat kedudukan Ombudsman Nasional adalah di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan apabila dipandang perlu dapat didirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di Ibukota Propinsi dan Ombudsman Daerah di Kabupaten atau Kota.

V. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang

Memuat mengenai fungsi Ombudsman Nasional yaitu mengawasi penyelenggaraan tugas penyelenggara negara untuk melindungi serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, tertib, damai, dan sejahtera. Tugas Ombudsman Nasional antara lain melayani, menerima, dan menindak lanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan mal administrasi. Selanjutnya mengenai kewenangan diatur kewenangan Ombudsman Nasional dalam hal meminta keterangan, memeriksa putusan, dan meminta klarifikasi, membuat rekomendasi berkaitan dengan laporan masyarakat serta demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan dan kesimpulan kepada masyarakat

VI. Susunan Dan Keanggotaan Ombudsman Nasional

Mengatur mengenai susunan dari Ombudsman Nasional yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Disamping itu mengatur pula tentang syarat-syarat keanggotaan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian, serta sumpah bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman.

VII. Laporan

Memuat tentang pihak yang berhak menyampaikan laporan serta kriteria laporan yang harus dipenuhi oleh pelapor.

VIII. Mekanisme Dan Tatakerja Ombudsman Nasional

Mengatur mengenai mekanisme dan tatakerja Ombudsman Nasional yang berkaitan dengan kriteria laporan yang dapat ditindaklanjuti, ditolak, atau dihentikan. Disamping itu diatur pula tentang tatacara pemanggilan pihak-pihak yang terkait seperti terlapor, saksi, ahli, dan penerjemah.

IX. Kemandirian Ombudsman Nasional

Dalam rangka menjaga kemandirian serta obyektivitas Ombudsman Nasional, maka diatur larangan bagi Ombudsman dan asisten ombudsman untuk meneliti, memeriksa maupun mempertimbangkan suatu laporan yang di dalamnya mengandung konflik kepentingan dengan diri mereka.

X. Laporan Berkala Dan Tahunan

Memuat mengenai kewajiban Ombudsman Nasional untuk memberikan laporan tahunan dan laporan berkala untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Ombudsman Nasional kepada masyarakat. Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan tersebut diatur secara rinci dalam bab ini.

XI. Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional Di Daerah

Apabila dipandang perlu Ombudsman Nasional dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah provinsi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ombudsman Nasional dan ketentuan mengenai fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman Nasional berlaku pula bagi Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah.

XII. Ombudsman Daerah

Dalam rangka otonomi daerah maka jika dipandang perlu DPRD dapat membentuk Ombudsman Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dimana pembentukan dan tatacara pengangkatan Ombudsman Daerah di atur dengan Peraturan Daerah setempat serta anggaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah.

XIII. Hubungan Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah

Dalam bab ini diatur mengenai kemandirian Ombudsman Daerah yang bukan merupakan bagian dari Ombudsman Nasional maupun Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah sepanjang menyangkut kewenangan daerah, tetapi pelaksanaan tugas Ombudsman Daerah dapat menyesuaikan dengan tata cara pelaksanaan Ombudsman Nasional.

XIV. Administrasi

Pelanggaran terhadap Ombudsman atau asisten Ombudsman yang meneliti, memeriksa atau mempertimbangkan suatu laporan yang mengandung konflik kepentingan dengan diri sendiri dapat diancam dengan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan.

XV. Ketentuan Pidana

Penggunaan nama ombudsman diluar ketentuan undang-undang ini dinyatakan sebagai pelanggaran pidana.

XVI. Ketentuan Peralihan

Menentukan bahwa Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres 44 Tahun 2000 tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai ditetapkan keanggotaan Ombudsman Nasional yang baru dan semua permasalahan yang sedang ditangani tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan undang-undang ini. Disamping itu dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta ketentuan prosedur Ombudsman Nasional harus disesuaikan dengan undang-undang ini.

XVII. Ketentuan Penutup

Demikian secara ringkas Keterangan Pengusul atas Rancangan Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia, sebagai bahan masukan tentang mengapa RUU ini perlu dibuat dan materi apa saja yang dimuat dalam RUU ini.

Jakarta, September 2002

PARA PENGUSUL

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan tugas kewajiban negara, khususnya oleh aparat penyelenggara pemerintahan dan perekonomian nasional perlu diberikan pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah, peradilan, lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar menurut hukum yang demokratis dan berintikan keadilan;
 - b. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, meningkatkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia;
 - c. bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, pelayanan wewenang atau jabatan oleh aparatur dapat dihapuskan;
 - d. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut dan benar perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang mandiri;

- e. bahwa lembaga Ombudsman Republik Indonesia mengemban fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara kepada masyarakat agar menjadi lebih lancar, jujur, bersih, transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan negara di pusat dan daerah kepada masyarakat, oleh aparat penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
2. Ombudsman Nasional adalah Ombudsman yang berkedudukan di ibukota negara menangani tindakan maladministrasi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Ombudsman Daerah adalah lembaga daerah yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat di daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.
4. Lembaga negara adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Lembaga daerah adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Pejabat penyelenggara negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta setiap pejabat dalam instansi, badan, lembaga, atau organisasi yang:
 - a. melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan/atau bertugas melaksanakan pelayanan publik kepada setiap orang, pejabat, kelompok, atau masyarakat organisasi profesi;
 - b. bertugas melaksanakan dan menegakkan hukum; dan
 - c. mengadili, melindungi, dan membantu pencari keadilan.
7. Penegak Hukum adalah pejabat yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum menurut peraturan perundang-undangan.
8. Departemen adalah lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh menteri.
9. Dewan adalah organ, badan, komisi, atau organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, atau keputusan kepala daerah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga legislatif di pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, atau kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
12. Kepala daerah adalah kepala daerah provinsi (Gubernur), kabupaten/kota (Bupati/Walikota) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
13. Menteri yang bertanggung jawab adalah menteri yang lembaganya ataupun pejabatnya dilaporkan kepada Ombudsman Nasional dan/atau memperoleh rekomendasi dari Ombudsman Nasional.
14. Tindakan maladministrasi adalah perbuatan atau pengabaian kewajiban hukum oleh instansi dan/atau pejabat negara yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan/atau menimbulkan kerugian dan/atau ketidakadilan.

15. Ketidakadilan tindakan maladministrasi adalah apabila seseorang tidak mendapat pelayanan atau manfaat yang menjadi haknya, atau terlambat mendapat pelayanan, atau bila menderita kerugian yang tidak semestinya ia derita.
16. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi etika pemerintahan, norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.
17. Laporan adalah pengaduan, penyampaian fakta yang dianggap perlu diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh setiap orang yang merasa telah menjadi korban tindakan maladministrasi atau ketidakadilan.
18. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk Indonesia yang memberikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia.
19. Terlapor adalah pejabat pemerintahan negara, Dewan, dan/atau instansi yang dilaporkan kepada Ombudsman melakukan tindakan maladministrasi.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah berasaskan kebenaran, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan dan transparansi dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik dan memegang teguh kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya demi perlindungan hak asasi para pihak.

Pasal 3

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mandiri yang tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara/daerah maupun lembaga lainnya dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Pasal 4

Ombudsman Republik Indonesia bertujuan:

- a. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di pusat dan daerah, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan asas-asas negara hukum yang demokratis, transparan, dan bertanggungjawab;
- b. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- c. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
- d. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, lembaga penyelenggaraan negara harus memiliki :
 - a. standar prosedur pelayanan umum kepada masyarakat yang diketahui oleh segenap jajaran instansinya;
 - b. Sistem penerimaan dan penanganan laporan internal dari masyarakat tentang terjadinya tindakan maladministrasi atau ketidakadilan.
- (2) Standar prosedur dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dijabarkan dan diuraikan secara rinci yang meliputi asas kewajaran, kejujuran, dan ketidakberpihakan yang disebarkan kepada masyarakat dalam bentuk pedoman tertulis.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah dan Ombudsman daerah.
- (2) Ombudsman Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan kantor perwakilan Ombudsman Nasional di ibukota Propinsi, apabila dipandang perlu.
- (4) Di setiap Kabupaten atau Kota dibentuk Ombudsman Daerah
- (5) DPRD dapat membentuk Ombudsman Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan, apabila dipandang perlu.
- (6) Tata cara pembentukan, susunan, dan hubungan Ombudsman Daerah dengan Ombudsman Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OMBUDSMAN NASIONAL

Bagian Pertama Fungsi dan Tugas

Pasal 7

Ombudsman Nasional berfungsi mengawasi penyelenggaraan tugas penyelenggara negara untuk melindungi serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, tertib, damai, dan sejahtera.

Pasal 8

Ombudsman Nasional bertugas:

- a. melayani laporan masyarakat atas keputusan, tindakan dan/atau perilaku penyelenggara negara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi;
- b. menerima laporan dari masyarakat yang berisi pengaduan atas keputusan, tindakan dan/atau perilaku pejabat penyelenggara negara

yang dirasakan tidak adil, tidak patut, memperlambat, merugikan, atau bertentangan dengan kewajiban hukum instansi yang bersangkutan atau tindakan maladministrasi lainnya;

- c. mempelajari laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman Nasional;
- d. menindaklanjuti laporan atau informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. atas prakarsa sendiri karena jabatannya melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara atau pemerintahan lainnya, badan-badan kemasyarakatan, atau perorangan untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan wewenang Ombudsman Nasional;
- g. mempersiapkan jaringan, organisasi, dan sumber daya Ombudsman di daerah;
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Bagian Kedua **Ruang lingkup Wewenang**

Pasal 9

Ombudsman Nasional berwenang:

- (1) a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai suatu laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Nasional;
- b. memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen-dokumen lain baik yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran laporan terhadap terlapor;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto kopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun juga untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;
- d. membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- e. demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk diketahui umum.

- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman Nasional berwenang :
- a. menyampaikan saran kepada Presiden atau kepala daerah guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden agar terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diadakan perubahan dalam rangka mencegah tindakan maladministrasi yang serupa terulang kembali.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman Nasional dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

BAB VI

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN NASIONAL

Bagian Pertama Susunan

Pasal 11

1. Ombudsman Nasional terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Wakil Ketua; dan
 - c. beberapa orang Anggota.
2. Jumlah Anggota Ombudsman Nasional yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman harus ganjil.
3. Dalam hal Ketua Ombudsman Nasional berhalangan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua.

Pasal 12

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman Nasional dibantu oleh Asisten Ombudsman.

- (3) Asisten Ombudsman diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Nasional.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Asisten Ombudsman diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Ombudsman Nasional.

Pasal 13

- (1) Ombudsman Nasional dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman Nasional dipilih oleh DPR dan diresmikan pengangkatannya oleh Presiden untuk masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (2) Anggota Ombudsman diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Ombudsman dengan pertimbangan DPR untuk masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam hal Presiden belum meresmikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diusulkan oleh DPR, Presiden dianggap telah menyetujui usulan DPR.

Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun;
- c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang memahami secara mendalam masalah hukum dan atau kemasyarakatan yang menyangkut penyelenggaraan negara dan pemerintahan di bidang pelayanan umum atau penegakan hukum;
- d. profesional dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, asas-asas pemerintahan yang baik dan patuh pada asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan;
- e. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai filsafah hidup dan kenegaraan, hukum, politik dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maupun dalam hubungan dan pergaulan internasional;
- f. mengenal pelbagai aspek keombudsmanan dan sudah mendapat pelatihan dan/atau penataran yang khusus diadakan bagi Ombudsman, baik yang diselenggarakan oleh Komisi Ombudsman Nasional di Indonesia, maupun oleh lembaga lain di luar negeri;
- g. tidak pernah dipidana penjara;
- h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 17

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman tidak boleh merangkap jabatan:

- a. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah; anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan jabatan lain di lingkungan Lembaga Negara lainnya;
- b. Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung;
- c. Menteri atau Menteri Negara atau yang disamakan dengan jabatan Menteri;

- d. Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal atau Jabatan yang disamakan dengan Pejabat Eselon I Departemen;
- e. Gubernur, Bupati, Walikota, dan jabatan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pimpinan dan Pengurus Partai Politik;
- g. Polisi, jaksa, hakim, anggota militer dan lain-lain jabatan di dalam pemerintahan dan peradilan; atau
- h. Profesi hukum lainnya yaitu pengacara, konsultan hukum, notaris, dan wasit (arbiter).

Pasal 18

- a. Sebelum menduduki jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji menurut agamanya.
- b. Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun”.

“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman/Wakil Ketua Ombudsman/Anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/ berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.”

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berhenti dari jabatannya karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dapat diberhentikan dari jabatannya, karena :
 - a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - d. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental untuk dapat menjalankan tugasnya.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman yang mengundurkan diri harus mendapat persetujuan Ketua DPR.
- (4) Apabila Ketua Ombudsman berhalangan tetap, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatan berakhir.
- (5) Pemberhentian dari jabatan karena alasan-alasan yang disebut dalam ayat (2):
 - a. terhadap Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dilakukan oleh Presiden berdasarkan keputusan DPR.
 - b. terhadap Anggota Ombudsman dilakukan oleh Presiden berdasarkan usul Ketua Ombudsman dengan pertimbangan DPR.

BAB VII LAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap warganegara Indonesia dan penduduk berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman Nasional mengenai tindakan pelayanan

atau keputusan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang ini.

- (2) Penyampaian laporan dan tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

Pasal 21

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyebutkan nama, umur, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat pelapor;
 - b. menguraikan peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci;
 - c. sudah menempuh semua upaya hukum atau upaya administrasi yang tersedia, termasuk menyampaikan langsung kepada pihak terlapor, tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.
- (2) Dalam kondisi khusus, nama, dan identitas pelapor dapat tidak diumumkan.
- (3) Peristiwa, tindakan atau keputusan tertulis yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat dua tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
- (4) Dalam Kondisi yang tidak memungkinkan, pelapor menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis yang dapat dikuasakan kepada orang lain.

BAB VIII

MEKANISME DAN TATA KERJA OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 22

- (1) Tata cara kerja Ombudsman Nasional diatur dengan Keputusan Ombudsman Nasional.
- (2) Pemeriksaan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Ombudsman Nasional wajib menentukan apakah terdapat cukup alasan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap laporan dari masyarakat.
- (2) Pelapor wajib menyerahkan berbagai dokumen dan memberi informasi yang diperlukan oleh Ombudsman Nasional untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Ombudsman Nasional wajib memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahuinya, kecuali apabila dikehendaki oleh Pelapor atau apabila diperlukan demi kepentingan umum.
- (4) Kewajiban itu tidak gugur setelah ia berhenti sebagai Ombudsman.

Pasal 24

Ombudsman Nasional wajib menolak laporan yang diajukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam hal:

- a. laporan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 Undang-Undang ini;
- b. laporan yang diterima oleh Ombudsman Nasional hanya merupakan tembusan mengenai masalah atau perkara yang sudah diajukan oleh pelapor kepada penyelenggara negara;
- c. keluhan dan permohonan yang diajukan dapat dipastikan tidak berdasar;
- d. perilaku pejabat yang dilaporkan, tidak cukup beralasan untuk diperiksa berdasarkan tolok ukur yang baku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelapor adalah orang lain yang tidak diberi kuasa untuk melaporkan oleh orang yang menerima perlakuan yang merugikan atau perlakuan yang tidak patut dari pejabat yang dilaporkan;
- f. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa oleh penyelenggara negara, kecuali yang dilaporkan adalah cara atau prosedur instansi tersebut dalam melakukan pemeriksaan;
- g. masalah yang bersangkutan sudah diselesaikan oleh instansi tersebut pada huruf f;
- h. terhadap perilaku yang dilaporkan sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang memberi cara penyelesaian administratif, akan tetapi oleh pelapor kesempatan ini tidak dipergunakan;

- i. aparat penyelenggara negara yang dilaporkan tidak diberitahu tentang perilakunya yang tidak patut, dan yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk menjelaskan pendapatnya sendiri tentang masalah itu.

Pasal 25

Ombudsman Nasional tidak melanjutkan pemeriksaan laporan yang masuk, dalam hal:

- a. masalah yang dilaporkan merupakan kebijaksanaan umum pemerintah termasuk kebijaksanaan untuk memelihara ketertiban dan keamanan, atau kebijaksanaan umum dari instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. perilaku atau keputusan pejabat yang dilaporkan ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum administratif;
- d. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih berlangsung suatu proses pemeriksaan administratif;
- e. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa di pengadilan, atau masih terbuka kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan banding atau kasasi di pengadilan yang lebih tinggi ;
- f. terhadap masalah yang dilaporkan tercapai kesepakatan antara Pelapor dan Terlapor baik karena prakarsa keduaabelah pihak atau karena mediasi Komisi Ombudsman Nasional;
- g. pelapor meninggal dunia;
- h. Pelapor mencabut laporannya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Ombudsman Nasional berdasarkan Pasal 23 dan/atau Pasal 24 menolak untuk memeriksa atau tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap laporan pelapor, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak pengambilan keputusan, hal tersebut harus diberitahukan kepada pelapor dengan menebut alasan mengapa pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Apabila pemeriksaan telah dimulai dan telah diambil langkah-langkah dengan memberitahukan instansi yang berwenang secara tertulis bahwa pemeriksaannya tidak akan dilanjutkan, kepada pelapor wajib

diberitahukan instansi atau pejabat mana yang harus dihubungi olehnya dan bagaimana cara terbaik untuk mengajukan keluhannya kepada instansi dan/atau pejabat yang bersangkutan.

- (3) Ombudsman Nasional memberikan salinan atau ringkasan dari surat pemberitahuan Ombudsman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara cuma-cuma.
- (4) Dalam hal pelapor tidak dapat menerima keputusan penolakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan surat permohonan kepada Ketua Ombudsman Nasional dengan tembusannya dikirimkan kepada DPR untuk dipertimbangkan kembali.

Pasal 27

- (1) Ombudsman Nasional berwenang meminta kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dan/atau kepada pelapor untuk menjelaskan masalah yang dilaporkan secara lisan atau tertulis.
- (2) Ombudsman Nasional berwenang mempertimbangkan hadirnya pihak lain atas permintaan pelapor dan/atau terlapor untuk menjelaskan masalah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelapor dapat diwakili atau dibantu oleh seorang penasehat hukum setelah pelapor sebagai pihak yang berkepentingan sendiri telah menjelaskan duduk perkaranya secara lisan dan tertulis kepada Ombudsman Nasional.

Pasal 28

- (1) Pejabat instansi pemerintah yang dilaporkan dan saksi yang diperlukan wajib memenuhi panggilan Ombudsman Nasional untuk memberikan keterangan atau penjelasan dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.
- (2) Dewan mempunyai kewajiban hukum yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan dapat menunjuk seorang atau lebih wakilnya untuk memenuhi panggilan tersebut, kecuali Ombudsman Nasional memerlukan kehadiran anggota Dewan tertentu yang secara jelas ditegaskan dalam surat panggilan.
- (3) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh penasehat hukum.

- (4) Menteri dapat menunjuk wakilnya untuk memenuhi panggilan Ombudsman Nasional kecuali mengenai kebijakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh menteri bersangkutan.
- (5) Kepala Lembaga Pemerintah wajib memberikan keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh organ pemerintah kepada Ombudsman Nasional.
- (6) Mereka yang dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Ombudsman Nasional dapat menolak memberi keterangan tertentu, apabila keterangan itu dianggap rahasia profesi atau rahasia jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pegawai pada instansi penyelenggara negara atau Dewan dapat menolak memberi keterangan yang diminta, apabila hal itu secara tegas dinyatakan sebagai rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali bila penyelenggara negara, atau Dewan memberi ijin kepada pegawainya.
- (8) Penyelenggara negara atau Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengirimkan wakilnya pada saat pemberian keterangan di depan Ombudsman Nasional tersebut.

Pasal 29

- (1) Dalam hal diperlukan guna pemeriksaan, Ombudsman Nasional dapat memanggil dan menunjuk seorang ahli dan/atau seorang penerjemah untuk membantunya dalam pemeriksaan.
- (2) Ahli dan/atau penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadap dan memberikan bantuan yang diperlukan.

Pasal 30

- (1) Panggilan berdasarkan Pasal 28 dan 29 dilakukan dengan surat tercatat.
- (2) Ombudsman Nasional dapat meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan secara paksa orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Ombudsman Nasional setelah dilakukan panggilan secara sah.

Pasal 31

- (1) Ombudsman Nasional dapat memerintahkan agar para saksi, ahli, dan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian dan/atau menjalankan tugasnya.
- (2) Bunyi sumpah/janji, yang diucapkan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menyatakan kebenaran seluruh keterangan yang saya ketahui dan tiada lain dari pada kebenaran”.
- (3) Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh ahli dan penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan tidak memihak bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan sejujur-jujurnya”.
- (4) Ombudsman Nasional membuat berita acara sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dan menandatangani bersama.
- (5) Para saksi dilindungi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi pelapor, ahli, dan penerjemah.

Pasal 32

- (1) Biaya perjalanan dan penginapan yang harus dikeluarkan untuk saksi, ahli, atau penerjemah ditanggung oleh Negara .
- (2) Besarnya biaya perjalanan dan penginapan ditentukan dengan Keputusan Ombudsman Nasional.

Pasal 33

- (1) Dalam hal diperlukan bagi pemeriksaan laporan, Ombudsman Nasional tanpa perlu memperoleh ijin sebelumnya dari pemilik atau penghuni tempat instansi penyelenggara negara atau Dewan dapat memasuki gedung, persil atau instansi penyelenggara negara atau dewan yang bersangkutan dan dapat mengakses dokumen dan barang-barang yang berkaitan dengan perkara kecuali dalam hal rumah tinggal, Ombudsman Nasional membutuhkan persetujuan dan ijin dari pemilik rumah atau penghuni rumah tinggal tersebut.
- (2) Seorang Menteri dapat melarang atau mencegah Ombudsman Nasional memasuki tempat-tempat tertentu, apabila dianggap merugikan

keselamatan negara, dengan menyebutkan alasannya.

- (3) Larangan Menteri sebagaimana disebut pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam berita acara dan Laporan Tahunan Ombudsman Nasional.

Pasal 34

- (1) Menteri, pimpinan instansi penyelenggara negara atau Dewan yang menjadi atasan terlapor memperhatikan dengan sungguh-sungguh permintaan klarifikasi atau rekomendasi Ombudsman Nasional.
- (2) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Ombudsman Nasional, instansi terlapor wajib melaksanakan apa yang direkomendasikan dan memberitahukan kepada Ketua Ombudsman bahwa rekomendasi Ombudsman Nasional telah ditindaklanjuti dengan menyebutkan apa saja yang telah dilaksanakan oleh terlapor.
- (3) Dalam hal Terlapor berkeberatan, tidak bersedia, atau menyatakan belum dapat melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional, instansi yang bersangkutan wajib memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Ombudsman Nasional disertai alasan atau pertimbangan atas sikapnya itu.

Pasal 35

- (1) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Ombudsman Nasional memeriksa dengan teliti rekomendasi yang belum dilaksanakan dan memberitahukan kembali kepada instansi bersangkutan.
- (2) Dalam hal Ombudsman Nasional tidak dapat menerima alasan keberatan dari instansi terlapor, Ombudsman memberitahukan rekomendasi itu kepada instansi yang bersangkutan beserta alasannya dan kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.
- (3) Dalam hal instansi yang bersangkutan tetap menolak atau menyatakan berkeberatan untuk memenuhi permintaan atau melaksanakan rekomendasi, Ombudsman Nasional wajib memberitahukan hal itu kepada atasan terlapor atau instansi yang lebih tinggi untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasinya.
- (4) Dalam hal atasan terlapor atau instansi yang lebih tinggi tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, Ombudsman Nasional memberitahukan kepada DPR untuk ditindak lanjuti disertai dengan berkas perkara dan kesimpulan akhir.

BAB VIX
KEMANDIRIAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 36

Ombudsman Nasional wajib mengirimkan laporan berkala dan laporan tahunan kepada DPR.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Asisten Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka Pengadilan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Asisten Ombudsman dilarang turut serta meneliti, memeriksa, dan mempertimbangkan suatu laporan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya sendiri.

BAB X
LAPORAN BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 38

- (1) Ombudsman Nasional menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden.
- (2) Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya guna dibahas secara seksama oleh DPR pada masa sidang berikutnya.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan/atau disiarkan lewat media massa setelah disampaikan kepada DPR oleh Ombudsman Nasional.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah dan macam laporan yang diterima dan ditangani selama 1 (satu) tahun;
 - b. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan dan/atau melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional;
 - c. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil tindakan administratif, atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah;

- d. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat laporan atau dari pejabat yang mendapat laporan itu sendiri;
- e. jumlah dan macam laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang ini atau tidak termasuk wewenang Ombudsman Nasional atau disebabkan oleh hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i;
- f. jumlah dan macam laporan yang pemeriksaannya tidak dilanjutkan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
- g. kegiatan yang sudah maupun yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB XI

KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 39

- (1) Apabila dipandang perlu, Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kantor Ombudsman Nasional.
- (2) Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah dipimpin oleh salah seorang Ombudsman dan dibantu oleh beberapa asisten Ombudsman serta beberapa pegawai Sekretariat.
- (3) Asisten Ombudsman serta pegawai sekretariat Perwakilan Ombudsman Nasional bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman Nasional berlaku bagi Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah.

BAB XII OMBUDSMAN DAERAH

Pasal 40

- (1) DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Ombudsman Daerah.
- (2) Ombudsman Daerah terdiri dari:
 - a Ketua Ombudsman Daerah;
 - b Wakil Ketua Ombudsman Daerah;
 - c beberapa orang Anggota Ombudsman Daerah.
- (3) Ombudsman Daerah dilengkapi dengan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Ombudsman Daerah.
- (4) Pembentukan Ombudsman Daerah dan tata cara pengangkatan Ombudsman Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Anggaran Ombudsman Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman Daerah seorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang ini.

BAB XIII HUBUNGAN OMBUDSMAN NASIONAL DAN OMBUDSMAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Ombudsman Provinsi bersifat mandiri dan bukan merupakan Ombudsman Nasional.
- (2) Ombudsman Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan bukan merupakan bagian dari Ombudsman Provinsi atau Ombudsman Nasional.
- (3) Pelaksanaan tugas Ombudsman Daerah dapat disesuaikan dengan tata cara pelaksanaan Ombudsman Nasional, kecuali yang menyangkut Badan Peradilan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

Pelanggaran terhadap Pasal 34 Undang-Undang ini dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Barang siapa menggunakan nama Ombudsman tanpa hak selain nama Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah, dan Ombudsman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini, pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidanaa penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lam (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman Nasional yang baru.

- b. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komisi Ombudsman Nasional tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlaku Undang-Undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang serta ketentuan prosedur Ombudsman Nasional harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 47

- (1) Pembubaran, penghapusan, penggantian kata “Ombudsman” dan pencabutan hak cipta, hak merek, hak paten, atau hak lain sudah harus dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, status legalitasnya menjadi gugur dan/atau batal demi hukum.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

**RANCANGAN
PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UMUM**

Gerakan reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang lebih baik, yaitu kehidupan bernegara yang didasarkan pada pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara.

Sebagaimana diketahui penyelenggaraan tugas kewajiban negara yang dibebankan kepada penyelenggara pemerintahan antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana tugas tersebut secara umum tidak hanya menjadi ruanglingkup tugas dan kewajiban aparatur pemerintah tetapi meliputi pula aparatur lembaga peradilan dan lembaga-lembaga negara lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Era sebelum reformasi, kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional cenderung diwarnai praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga mutlak diperlukan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) melalui upaya penegakan asas-asas pemerintahan yang baik pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya. Dalam rangka menegakan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan keberadaan lembaga pengawas yang secara efektif mampu mengontrol penyelenggaraan tugas aparat penyelenggara negara. Pengawasan secara intern yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam tataran implementasi kurang memenuhi harapan masyarakat dari sisi obyektifitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional dibentuk Komisi Ombudsman Nasional yang antara lain bertujuan melalui

peranserta masyarakat membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara adil.

Sebagaimana diamanatkan dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000, keberadaan lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal atas penyelenggaraan negara perlu dituangkan dalam Undang-Undang agar mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang jelas dan kuat.

Dalam Undang-Undang ini, Ombudsman mempunyai kewenangan memeriksa hal-hal yang sifatnya maladministrasi dan kedudukan ombudsman adalah sebagai lembaga negara yang independen. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya ombudsman dapat bersikap obyektif, transparan, dan mempunyai akuntabilitas kepada publik. Meski tidak bertanggungjawab kepada DPR namun Ombudsman RI wajib menyampaikan laporan tahunan maupun laporan berkala kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya.

Dalam rangka memperlancar tugas pengawasan penyelenggaraan tugas negara di daerah, jika dipandang perlu Ketua Ombudsman Nasional dapat membentuk Perwakilan Ombudsman di daerah provinsi, Kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ombudsman Nasional. Seluruh peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku bagi Ombudsman Nasional berlaku pula bagi Perwakilan Ombudsman di daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, selain Ombudsman Nasional yang berada di ibu kota negara beserta perwakilannya daerah dimungkinkan membentuk Ombudsman Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Kewenangan Ombudsman Daerah meliputi seluruh urusan yang diserahkan kewenangannya kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kedudukan yang independen dan bukan merupakan bagian dari Ombudsman Nasional maupun Perwakilan Ombudsman di daerah. Oleh karena itu Ombudsman Daerah diaatur lebih lanjut dalam peraturan Daerah yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Keseluruhan jumlah Anggota yang ganjil dimaksudkan untuk melancarkan pengambilan keputusan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Kondisi khusus adalah keadaan dimana keselamatan dan keamanan diri pelapor terancam atau terintimidasi oleh pihak lain berkaitan dengan laporan yang disampaikan kepada ombudsman.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Karena alasan keadaan fisik atau psikis pelapor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, menyebabkan pelapor tidak mampu melapor secara langsung maka hal tersebut dapat dikuasakan kepada orang lain yang diberi kuasa oleh pelapor.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Tindak lanjut yang dilakukan DPR dapat berupa meminta penjelasan atau klarifikasi dari instansi terlapor melalui Rapat Dengar Pendapat Umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36
Ombudsman Nasional tidak bertanggungjawab kepada DPR tetapi wajib memberikan laporan berkala dan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas Ombudsman Nasional.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas negara yang dilakukan badan pengadilan di daerah tetap menjadi kewenangan Ombudsman Nasional.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

